

**ALASAN PEMBERATAN PIDANA PENGGELAPAN IURAN BPJS
KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM**

(STUDI PUTUSAN PN NOMOR 172/PID.SUS/2020/PN Tbk)

SKRIPSI

OLEH :

SULTHONUL IDHOM

200202110032



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**ALASAN PEMBERATAN PIDANA PENGGELAPAN IURAN BPJS
KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM**

(STUDI PUTUSAN PN NOMOR 172/PID.SUS/2020/PN Tbk)

SKRIPSI

OLEH:

SULTHONUL IDHOM

NIM 200202110032



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ALASAN PEMBERATAN PIDANA PENGGELAPAN IURAN BPJS
KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN PN NOMOR 172/PID.SUS/2020/PN Tbk)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2024

Penulis,



Saiful Idhom

NIM 200202110032

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sulthonul Idhom NIM:
200202110032 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ALASAN PEMBERATAN PIDANA PENGGELAPAN IURAN BPJS
KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM**

(STUDI PUTUSAN PN NOMOR 172/PID.SUS/2020/PN Tbk)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Malang 16 Mei 2024

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002



Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

NIP. 199304292020121003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sulthonul Idhom
Nim : 200202110032
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
Judul Skripsi : ALASAN PEMBERATAN PIDANA PENGGELAPAN
IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN
HUKUM (STUDI PUTUSAN PN NOMOR 172/PID.SUS/2020/PN Tbk)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin/ 31 Juli 2023	Persetujuan Tema dan Judul	
2.	Selasa/ 8 Agustus 2023	Bab I	
3.	Kamis/ 10 Agustus 2023	Revisi Bab I	
4.	Jum'at/11 Agustus 2023	Persetujuan Proposal	
5.	Jum'at/ 27 Oktober 2023	Revisi Hasil Sidang Proposal	
6.	Senin/ 4 Maret 2024	Bab II dan III	
7.	Kamis/ 7 Maret 2024	Revisi Bab II dan III	
8.	Selasa/ 19 Maret 2024	Abstrak final, Bab I sampai Bab IV	
9.	Selasa/ 16 April 2024	Revisi Abstrak dan Bab III	
10.	Rabu/ 17 April 2024	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 16 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara **Sulthonul Idhom**, NIM 200202110032, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ALASAN PEMBERATAN PIDANA PENGGELAPAN IURAN BPJS
KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM**

(STUDI PUTUSAN PN NOMOR 172/PID.SUS/2020/PN Tbk)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dosen Penguji:

1. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

NIP. 19830804201608011020

()

Ketua Penguji

2. Ramadhita, M.HI.

NIP. 1989090220015031004

()

Penguji Utama

3. Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

NIP. 199304292020121003


()

Sekretaris

Malang, 16 Mei 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

()

Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Q.S *An-Nisa* ayat 58

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan atas ridho-Nya serta sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Alasan Pemberatan Pidana Penggelapan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Perspektif Teori Tujuan Hukum (Studi Putusan PN Nomor 172/PID.SUS/2020/PN Tbk)** dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Dosen Wali Penulis dan Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Aditya Prastian Supriyadi, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. KH. Nasrullah, Lc., M.Th.I., Selaku Dosen dan Pengasuh di Pesantren Mambaus Sholihin yang membimbing di segala bidang, baik Pendidikan formal maupun non formal di pesantren terutama dibidang keagamaan, yang selalu memberikan wejangan dan masukan yang menghasilkan manfaat dan berkah
6. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan arahan, kritik serta saran untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di kampus, semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan semoga Allah SWT mengganti kebaikan beliau dengan kebaikan yang berlipat ganda.
8. Kepada kedua orang tua penulis dan keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa, nasihat yang tulus selama hidup penulis, semoga Allah

selalu menjaga mereka dan membalas kebaikan mereka dengan kebahagiaan dunia dan akhirat.

9. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dari segi apapun untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Terakhir tak lupa penulis ucapkan terimakasih juga kepada diri sendiri.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, penulis berharap apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi penulis pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekurangan dan kesalahan, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik serta saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Malang, 16 Mei 2024

Penulis,

Sulthonul Idhom

NIM. 200202110032

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak kerhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi

hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	iiiv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
مستخلص البحث.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu	22
H. Sistematika Pembahasan	29
BAB II.....	31
TINJAUAN PUSTAKA	31

A. Teori Tujuan Hukum.....	31
1. Pengertian Hukum.....	31
2. Tujuan Hukum.....	32
B. Teori Alasan Pemberatan Pidana	35
1. Definisi	35
2. Tujuan Pemberatan Pidana.....	38
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan (verduistering).....	39
1. Pengertian Penggelapan	39
2. Jenis Jenis Tindak Pidana Penggelapan	42
BAB III	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Didalam Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk 48	
B. Analisis Teori Tujuan Hukum Terhadap Alasan Pemberatan Pidana Penggelapan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pada Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk	58
BAB IV	73
PENUTUP.....	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	134

ABSTRAK

Idhom, Sulthonul. 200202110032, Alasan Pemberatan Pidana Penggelapan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Perspektif Teori Tujuan Hukum (Studi Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Penggelapan, Iuran BPJS, Pemberatan Pidana

Penggelapan dalam bentuk jabatan yang akhir-akhir ini masih disalahgunakan di seluruh sektor, sehingga akibat dari penggelapan menimbulkan kerugian negara hingga milyaran rupiah yang pada dasarnya pelanggaran pidana berbentuk penggelapan uang termasuk tindakan yang diperangi oleh seluruh masyarakat. Dengan meningkatnya pelanggaran tindak pidana penggelapan dalam jabatan menyebabkan terpuruknya di beberapa sektor, baik perekonomian, Kesehatan, jaminan kehidupan yang ada di Indonesia, maka dari itu guna memperbaiki penegakan dengan baik maka diperlukan upaya penegakan hukum secara sungguh-sungguh dan seadil-adilnya. Contoh kasus yang terjadi yaitu pada putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk. Tujuan yang ada didalam penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dan unsur analisis teori tujuan hukum terhadap alasan terhadap pemberatan pidana penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, didukung dengan data yang didapatkan dari hasil studi Pustaka diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan, dalam hal ini diolah dengan menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan secara konsep sebagai pelengkap dalam menganalisis isu permasalahan tersebut.

Hasil dari penelitian ini bahwa secara garis besar putusan hakim tentang tindak pidana penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan konsep pemidanaan. Namun didalam *ratio decidendi* yang ada didalam Putusan MA No. 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk dengan pemberian pidana penjara selama empat bulan dirasa tidak sesuai dan jauh dari ketentuan hukuman maksimal pada pasal 378 KUHP yang menjelaskan seharusnya hukuman pidana penggelapan paling lama empat tahun. Sedangkan ditinjau dari tujuan hukum, tidak tercerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum apabila diselaraskan dengan putusan terdahulu dengan kasus yang serupa, hukumannya berbeda dan apabila ditinjau dari tujuan pemberatan pidana sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat, karena menyebabkan kerugian yang meluas baik bagi pekerja maupun negara dengan bentuk penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan menyebabkan pelanggaran hak yang meluas karena pekerja kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan pengganti karena belum mendapatkan paklaring.

ABSTRACT

Idhom, Sulthonul. 200202110032, Reasons for Criminal Aggravation of Embezzlement of Employment BPJS Dues from the Perspective of Legal Objective Theory (Study of District Court Decision Number 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk), Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Keywords: Criminal Responsibility, Embezzlement, BPJS Contributions, Criminal Aggravation

Embezzlement in the form of positions that have recently been misused in all sectors, so that the consequences of embezzlement cause state losses of up to billions of rupiah, which basically criminal offenses in the form of embezzlement include actions that are fought by the whole community. With the increase in violations of the criminal act of embezzlement in office, it has caused a decline in several sectors, both the economy, health, life guarantees in Indonesia, therefore in order to improve enforcement properly, it is necessary to enforce the law seriously and fairly. An example of a case that occurred was in District Court Decision Number 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk. The purpose of this study is to analyze the judge's consideration (*Ratio Decidendi*) and the elements of the analysis of the theory of legal objectives on the reasons for the criminal aggravation of embezzlement of Employment BPJS contributions in District Court Decision Number 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk.

The type of research used in this research is normative legal research using a statutory approach, supported by data obtained from literature studies including books, laws and regulations, and court decisions, in this case processed using qualitative analysis and a conceptual approach as a complement in analyzing the issue of the problem.

The result of this study is that in general the judge's decision regarding the criminal act of embezzlement of BPJS Ketenagakerjaan contributions is in accordance with the concept of punishment. However, in the *ratio decidendi* in Supreme Court Decision No. 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk with the provision of imprisonment for four months is deemed inappropriate and far from the maximum penalty provisions in Article 378 of the Criminal Code which explains that the maximum embezzlement penalty should be four years. Meanwhile, in terms of legal objectives, justice, benefit and legal certainty are not reflected when aligned with previous decisions with similar cases, the punishment is different and when viewed from the purpose of criminal aggravation, it should get a heavier sentence, because it causes widespread losses for both workers and the state in the form of embezzlement of Employment BPJS contributions and causes widespread rights violations because workers have difficulty getting replacement jobs because they have not yet received *paklaring*.

مستخلص البحث

الإضام، سلطان. 200202110032، إدانة اختلاس مساهمات التوظيف في BPJS من قبل لحماية حقوق رعاية العمال (Studi Putusan No. 172/ Pid.Sus/2020/PN Tbk)، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف أديتيا براستيان سويريادي الماجستير

الكلمات الأساسية: المسؤولية الجنائية، الاختلاس، مساهمات BPJS، تفاهم الجريمة

الاختلاس على شكل مناصب والذي تم مؤخراً إساءة استخدامه في جميع القطاعات، بحيث تتسبب عواقب الاختلاس في خسائر للدولة تصل إلى مليارات الروبيات، وهو في الأساس جريمة جنائية على شكل اختلاس أموال، وهو عمل يتم محاربتة من قبل المجتمع بأكمله. مع زيادة جرائم الاختلاس في المناصب الجنائية، فقد تسببت في تراجع في العديد من القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والصحة وأمن الحياة في إندونيسيا، لذلك، من أجل تحسين إنفاذ القانون بشكل صحيح، من الضروري تطبيق القانون بشكل جدي وعادل. جهود. ومن الأمثلة على الحالات التي حدثت قرار المحكمة العليا رقم 172/ Pid.Sus/2020/PN Tbk. الهدف من هذا البحث هو تحليل اعتبارات القاضي (*Ratio Decidendi*) وعناصر تحليل النظرية الموضوعية القانونية لأسباب التهم الجنائية باختلاس مساهمات التوظيف BPJS في قرار المحكمة الجزئية رقم 172/ Pid.Sus/2020/PN Tbk.

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم منهجاً قانونياً، مدعوماً بالبيانات التي تم الحصول عليها من الدراسات الأدبية بما في ذلك الكتب واللوائح القانونية وقرارات المحاكم، ويتم معالجتها في هذه الحالة باستخدام التحليل النوعي والمنهج المفاهيمي كمكمل لتحليل هذه مشاكل.

نتائج هذا البحث هي أن قرار القاضي بشكل عام فيما يتعلق بالعمل الإجرامي المتمثل في اختلاس مساهمات التوظيف BPJS يتوافق مع مفهوم العقوبة. إلا أنه في النسبة المقررة الواردة في قرار المحكمة العليا رقم 172/ Pid.Sus/2020/PN Tbk بفرض عقوبة السجن لمدة أربعة أشهر يعتبر غير مناسب وبعيد عن الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في المادة 378 من قانون العقوبات التي تنص على أن الحد الأقصى لعقوبة الاختلاس يجب أن يكون أربع سنوات. أما من حيث الأهداف القانونية فلا يعكس العدالة والمنفعة واليقين القانوني إذا تم موازنتها مع القرارات السابقة في قضايا مماثلة، فالعقوبة مختلفة وإذا نظرنا إليها من باب التشديد الجنائي فيجب تغليظ العقوبة. لأنه يسبب خسائر واسعة النطاق لكل من العمال والدول في شكل اختلاس مساهمات التوظيف BPJS والتسبب في انتهاكات حقوقية واسعة النطاق لأن العمال يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف بديلة لأنهم لم يحصلوا على وظائف شاغرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan jaminan hari tua. BPJS Kesehatan, misalnya, menyediakan akses layanan kesehatan bagi peserta yang terdaftar, sementara BPJS Ketenagakerjaan menyediakan perlindungan bagi pekerja terhadap risiko sosial ekonomi yang terkait dengan pekerjaan mereka.¹ Sistem ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat Indonesia, terutama yang kurang mampu, agar dapat mengakses layanan kesehatan dan perlindungan sosial lainnya secara terjangkau.

Di Indonesia, ada dua jenis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang utama:²

1. BPJS Kesehatan: Bertanggung jawab atas program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan menyediakan layanan kesehatan bagi peserta yang terdaftar, baik itu pelayanan rawat inap, rawat jalan, persalinan, hingga pelayanan obat-obatan. Peserta

¹ Fahrul Ramdan Suwandi dan Dodi Jaya Wardana, "Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 251–62, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.539>.

² Imani Septianingsih, "Hak Pekerja Atas BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," *Jurnal Private Law* 3, no. 2 (2023).

BPJS Kesehatan bisa terdiri dari pekerja formal, pekerja informal, hingga peserta mandiri yang membayar iuran sendiri.

2. BPJS Ketenagakerjaan: Menyediakan perlindungan sosial bagi tenaga kerja terkait dengan risiko ketenagakerjaan. Program-program yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun.³

Semua BPJS ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek, mulai dari kesehatan hingga ketenagakerjaan.

Didalam falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 28H dan Pasal 34,⁴ kemudian pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam

³ Nurfatihah Mani, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan," *Media Iuris* 2, no. 3 (2020): 373, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.14761>.

⁴ Republik Indonesia, "Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial," no. 1 (1945).

program jaminan kesehatan sosial. Demi mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki urgensi yang signifikan terkait dengan hak kesehatan pekerja di Indonesia, karena perannya yang vital dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.⁵ Program ini memastikan bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan atau menderita penyakit akibat pekerjaan mereka dapat memperoleh perawatan medis yang diperlukan tanpa harus terbebani oleh biaya tinggi. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan jaminan penghasilan selama masa pemulihan, sehingga pekerja tidak kehilangan sumber pendapatan mereka.⁶ Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga mereka. Lebih lanjut, dengan adanya program ini, perusahaan terdorong untuk meningkatkan standar kesehatan dan keselamatan di tempat kerja guna mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit, yang pada akhirnya berdampak positif pada keselamatan dan kesejahteraan pekerja. BPJS Ketenagakerjaan juga memastikan akses pekerja terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk perawatan darurat, rehabilitasi, dan layanan lainnya. Selain itu, program jaminan hari tua dan pensiun yang disediakan oleh BPJS

⁵ Ramdan Suwandi dan Jaya Wardana, "Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja."

⁶ Mani, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan."

Ketenagakerjaan membantu pekerja mempersiapkan masa pensiun mereka, termasuk dalam memenuhi kebutuhan medis yang meningkat seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya melindungi pekerja dari risiko finansial terkait kesehatan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan produktivitas secara keseluruhan.

Sebagai penguat kepastian hukum dari program hak jaminan pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014.

Indonesia yang merupakan Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Bentuk demokrasi tercermin dengan adanya pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundangundangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

⁷Konsep Negara Hukum Menurut Prof. Jimly Assiddiqie diidealkan yang berhak menjadi dasar utama didalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.⁸ Kemudian gagasan Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demokrasi tidak terpaku didalam sistem bernegara, namun berlaku juga pada dinamika berkehidupan berkeadilan yang hidup di tengah masyarakat. Pada saat ini, perlakuan pelanggaran, kriminalitas atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dinamika hidup yang sering dijumpai dalam berkehidupan sehari-hari tanpa adanya kesadaran.⁹ Seiring berkembangnya zaman, pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan sudah bermacam-macam dalam perlakuan cara kejahatannya kemudian memiliki tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari apa yang tidak dimiliki dengan cara melanggar ketentuan hukum dan UU yang sangat dijunjung tinggi di negara Indonesia.

⁷ Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum dan Ham* (Malang: Setara Press, 2018).

⁸ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *Pn Gunungsitoli*, 2006, 1–17, <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.

⁹ I Made Walesa Putra, "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Vyavahara Duta XVII*, no. April (2022): 55–64.

Bentuk pelanggaran pidana yang telah berhasil diadili hakim salah satunya dengan kasus penggelapan uang. Pada kali ini penulis menyajikan permasalahan pidana penggelapan uang pada program JKN yang mengerucut pada permasalahan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diputuskan pada Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk. Bentuk penggelapannya adalah tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp. 432.905.882 yang semestinya sudah menjadi hak perusahaan untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), sehingga kerugian dari pekerja yang seharusnya mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan menjadi hilang. Akibat pelanggaran tersebut hakim memberikan hukuman pidana penjara selama empat bulan.

Namun, terdapat beberapa problematika didalam putusan Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk. Antara lain, apabila dinilai dari penjatuhan hukuman pidana, terpidana hanya dijatuhkan sanksi penjara empat bulan, dan tergolong jauh dari ketentuan maksimal penjara yang terdapat pada pasal 378 KUH Pidana bahwa “seseorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberi hutang, atau menghapus piutang, dapat dihukum karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Pemberian pidana ringan

selama 4 bulan penjara tentunya mereduksi keadilan dan berkontradiksi apabila dibandingkan dengan perbuatan pelaku yang telah menggelapkan iuran BPJS Ketenagakerjaan didalam Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk. Sebab dari adanya Tindakan itu yang tidak melakukan pembayaran beban iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan oleh terdakwa selaku direktur utama di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) tidak membayarkan BPJS Ketenagakerjaan sejak periode sejak November 2018 s/d Juni 2019 telah merugikan 156 (seratus lima puluh enam) orang pekerjanya, dan merugikan negara dalam bentuk iuran JSN sebanyak sebesar Rp. 432.905.882.

Kemudian ditinjau dari aspek keadilan menurut munir fuadi didalam bukunya yang menjelaskan keadilan yang sebenarnya ialah “pemberian sanksi yang harus sepadan dengan perbuatan pelaku terhadap korban.”¹⁰ Sehingga timbul arti didalam aspek keadilan menurut munir fuadi yang berkontradiksi dengan hasil putusan yang telah diberikan oleh hakim.

Dibandingkan dengan putusan hakim lainnya yang memiliki kasus yang serupa dengan Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk tentang pidana penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Putusan PN Nomor 699/Pid.B/2016/PN.STB). memberikan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan pengembalian denda administratif, yang didalamnya bentuk

¹⁰ MunirBakti Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=71RqDwAAQBAJ>.

penggelapan iuran BPJS. kemudian putusan ke dua tercantum pada Putusan PN No.1708/Pid.b/2014/PN.Mks yang didalamnya memberikan pidana penjara selama satu tahun atas kasus penyalahgunaan dana perusahaan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.

Sehingga penjatuhan sanksi ringan terhadap penggelapan BPJS Ketenagakerjaan dalam putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk yang berdampak tidak dapat memenuhi hak proteksi sosial sangat berkontradiksi dengan UUD 1945 pasal 28h yang berisi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan." Dan pasal 34 berisi tentang "(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.(3) Negara bertanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Berdasarkan identifikasi problematika dari penulis yang ada pada putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut sebagai upaya mengkritisi putusan hakim yang seharusnya menegakkan keadilan kepada pekerja. Menyesuaikan juga dengan indikasi ketidakadilan terhadap pekerja yang kiranya kurang proposional pada putusan hakim dengan judul "Alasan Pemberatan Pidana Penggelapan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Perspektif Teori Tujuan Hukum (Studi Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk)."

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat diambil rumusan masalah secara spesifik dan akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana *ratio decidendi* Hakim Didalam Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk?
2. Bagaimana analisis teori tujuan hukum terhadap alasan terhadap pemberatan pidana penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan lanjutan dari rumusan masalah yang saling mengikuti arah dalam penelitian dan menghasilkan apa yang ingin didapatkan didalam penelitian. sehingga berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas memiliki tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk menganalisis bagaimana *ratio decidendi* Hakim Didalam Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk?
2. Untuk menghasilkan analisis teori tujuan hukum terhadap pemberatan pidana penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk?

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pidana Ekonomi pada kasus pelanggaran penggelapan uang iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Memberi manfaat atau memberi wawasan pengetahuan kepada penulis dan pembaca, serta dapat menjadi bahan informasi dan rujukan bagi mahasiswa terkait kasus pelanggaran penggelapan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi perusahaan yang berbadan hukum dan masyarakat secara umumnya, untuk memahami serta memberikan pemahaman tentang pentingnya mengetahui program nasional dalam melindungi jaminan kesehatan maupun kesejahteraan untuk pekerja melalui program JKN, supaya dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan.
- b. Bagi Hakim, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan apabila terdapat kasus dalam pengadilan yang memiliki kesamaan dengan bahasan yang ditulis penulis, sehingga dapat mempertimbangan putusan yang sesuai dengan keadilan dan upaya preventif hukum yang bisa dilakukan dalam menangani kasus yang sama.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan serta rujukan untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya terutama terkait problematika pelanggaran penggelapan uang yang termasuk dalam pidana ekonomi.
- d. Bagi penulis, penyelesaian penelitian dapat menjadi syarat untuk lulus pendidikan strata 1 (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang akan digunakan sebagai bahan yang diteliti. Dapat diartikan juga sebagai kerangka konsep termasuk salah satu unsur konkrit dari teori. Untuk menjelaskan lebih lanjut, maka diperlukan penjelasan dan penjabaran lebih lanjut dengan cara mendefinisikan secara operasional. Didalam ilmu hukum diambil dari peraturan perundang-undangan dan dari pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Definisi operasional itu antara lain:

1. Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

2. BPJS Ketenagakerjaan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang memiliki fungsi memberikan perlindungan sosial kepada pekerja melalui berbagai program asuransi, seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi pensiun.
3. Pemberatan Pidana adalah peningkatan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana tertentu. Pemberatan pidana dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti ketika tindakan pidana dilakukan dengan menggunakan kekerasan, merugikan banyak orang, atau melanggar hak-hak asasi manusia secara massif. Dalam hukum, pemberatan pidana bertujuan untuk memberikan sanksi lebih berat kepada pelaku kejahatan yang melakukan tindakan yang lebih serius atau merugikan banyak orang.
4. Paklaring adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang pernah bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi tertentu dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya digunakan sebagai berkas pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan dan Melamar Kerja Baru.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini didasarkan pada serangkaian prosedur penelitian ilmiah untuk mendapatkan solusi dan kebaruan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan

ilmiah yang didasarkan pada serangkaian metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu persoalan hukum atau lebih dengan menggunakan cara analisis.¹¹ Analisis yang kemudian digunakan sebagai penjabaran lebih lanjut untuk menjelaskan suatu persoalan hukum yang ada.

Metode penelitian menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian penulisan penelitian karya ilmiah yang kemudian digunakan sebagai penemuan, pengembangan, pengujian kebenaran dan kebaruan dalam suatu persoalan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹² Oleh karena itu, metode penelitian hukum yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang memiliki arti¹³ yaitu metode penelitian dalam ilmu hukum yang fokus pada analisis teks hukum dan pengembangan argumen berdasarkan norma-norma hukum yang ada. Penelitian ini berfokus pada aspek hukum yang berlaku, hukum tertulis, dan dokumen hukum lainnya. Kemudian didalam penelitian hukum memiliki pengertian dasar sebagai penemuan kebenaran yang koherensi, artinya ialah keterkaitan ataupun kesesuaian hukum dengan hukum, antar peraturan perundang-undangan, norma

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: UI Press, 1984).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Press, 2017).

¹³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

hukum, prinsip hukum, dan tindakan seseorang yang dapat mengartikan penelitian hukum atau legal research pada dasarnya berbentuk normatif. Berdasarkan metode penelitian ini, penulis ingin menggunakan metode penelitian ini untuk menganalisis persoalan-persoalan, kontradiksi, indikasi ketidakadilan untuk menemukan argumentasi hukum yang relevan terhadap mengapa perlunya pemberatan pidana dalam Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk berdasarkan teori tujuan hukum.

diangkat dan ingin diteliti oleh penulis dengan latar belakang permasalahan pelanggaran penggelapan iuran PBJK Ketenagakerjaan yang mengakibatkan tidak terwujudnya hak pekerja didalam perusahaan. Menganalisis putusan-putusan, dan mengkomparasikan dengan persoalan hukum dapat menghasilkan kebaruan dalam penelitian, yang kemudian dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam pencegahan pelanggaran yang memiliki kesamaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk pengadopsian dari cara berpikir peneliti mengenai bagaimana bentuk penelitian dan bagaimana tahapan dalam penelitian

yang akan dilaksanakan.¹⁴ Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan dengan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan pada kasus (*Case approach*) dan yang terakhir ialah pendekatan dengan bentuk konseptual (*conseptual approach*).

a. pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Penggunaan pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang menggunakan cara penelaahan regulas dan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian.¹⁵ Dalam penentian landasan hukum, pendekatan ini sangat penting karena itu menjadi pisau analisis didalam penelitian.

Adapun fungsi pendekatan perundang-undangan didalam penelitian ini digunakan sebagai bahan analisis dalam memperkuat argumen berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap persoalan yang ada pada putusan Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk.

b. Penggunaan pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "case approach", adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam berbagai disiplin

¹⁴ Ridho Mubarak dan Alvi Syahrin, "Jurnal Mercatoria," *Jurnal Mercatoria* 1, no. 1 (2017): 79–98, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643>.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1982).

ilmu, termasuk hukum, pendidikan, manajemen, dan lain-lain.¹⁶ Dalam konteks hukum, pendekatan kasus merujuk pada pendekatan yang menggunakan kasus-kasus hukum konkret sebagai dasar untuk memahami dan menerapkan hukum.¹⁷ Pendekatan ini bertujuan sebagai cara untuk mengidentifikasi putusan pengadilan yang kemudian sudah mendapatkan kekuatan hukum, yang dihasilkan dari landasan teoritis, seperti doktrin hukum, asas hukum, teori/ajaran ataupun adagium hukum.

Adapun fungsi pendekatan kasus didalam penelitian ini digunakan sebagai identifikasi secara lanjut putusan hakim berdasarkan studi kasus, analisis fakta, analisis hukum dan pengembangan argumen berdasarkan Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk, yang pada akhirnya yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai alasan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum.

c. pendekatan konseptual (conceptual approach)

pendekatan konseptual ini merupakan suatu metode atau pendekatan yang menekankan pemahaman konsep-konsep dasar atau prinsip-prinsip fundamental dalam

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana Press, 2016).

¹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

suatu bidang pengetahuan atau disiplin ilmu. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman konsep-konsep secara menyeluruh dan mendalam, serta mempertimbangkan bagaimana konsep-konsep tersebut terhubung satu sama lain dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam berbagai situasi atau masalah.¹⁸ Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan konseptual membantu dalam membangun pemahaman yang lebih dalam terhadap dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Hal ini penting dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dan berkembang dalam masyarakat.

Fungsi pendekatan konseptual didalam penelitian ini adalah digunakan sebagai analisis konsep hukum, penelusuran dan perkembangan konsep hukum, analisis filosofis dan implikasi dalam penegakan hukum dan kebijakan berdasarkan permasalahan yang ada didalam Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yuridis normatif tidak dikenal adanya data, sebab dalam sumber penelitian hukum ini diperoleh dari kepustakaan, untuk itu istilah yang digunakan

¹⁸ Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.

adalah sumber bahan hukum. ¹⁹Untuk mendukung penelitian hukum ini maka bahan hukum yang digunakan sebagai penjunjang dalam penulisan ini meliputi dua macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoratif yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.²⁰ Adapun data primer yang digunakan didalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- 5) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 7) Putusan MA NO. 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

²⁰ Muskibah, "Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018," *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 4 (2018): 139–49.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang membantu atau mendukung bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.²¹ Diantaranya adalah semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan sumber lain yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.

Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan sebagai pemahaman, menerapkan yang kemudian penginterpretasikan hukum yang telah ada.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah sumber hukum yang terdiri dari kumpulan aturan hukum yang telah diolah dan diterbitkan oleh lembaga atau pihak tertentu. Ini berbeda dengan bahan hukum primer yang merupakan sumber hukum yang secara langsung dibuat oleh otoritas hukum, seperti undang-undang atau peraturan perundang-undangan.²² Bahan Hukum Tersier umumnya bersifat interpretatif, menjelaskan, atau merangkum hukum yang ada.

²¹ Muskibah.

²² Mubarak dan Syahrin, "J. Mercat."

Dalam penelitian ini,, penulis menggunakan bahan tersier sebagai pendukung untuk penyusunan argumentasi berupa kutipan website, bulletin hukum dan panduan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tujuan dengan adanya metode ini adalah mendapatkan data dan bahan hukum yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Metode ini menggunakan pengumpulan data yang kemudian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui studi Pustaka (library research).²³ Yang tentunya memiliki acuan yaitu hierarki perundang-undangan kemudian dibantu dengan pencarian norma pada tingkatan konstitusi, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang masih ada kaitannya dengan permasalahan hukum akan diteliti.

a. Penentuan bahan hukum

Peneliti menentukan isu hukum terlebih dahulu yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini, selanjutnya peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang dianggap relevan dengan objek penelitian.

b. Inventarisasi bahan hukum

²³ Hikmahanto Juwono, "Satjipto Rahardjo," *Jurnal Dinamika Hukum*, 200M, <https://bit.ly/2FhMAKf>.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan karena sesuai dengan jenis dan pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum yaitu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Studi Pustaka dilakukan melalui internet dengan mencari peraturan perundang-undangan, artiker, jurnal, skripsi yang relevan dengan objek penelitian dan juga dengan mengunjungi berbagai situs website yang lainnya.

c. Pengkajian bahan hukum

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum peneliti melakukan pengkajian serta memahami bahan hukum yang didapatkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

5. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data adalah proses mengubah data mentah yang kemudian menjadi informasi yang bermanfaat dan mudah diterima.²⁴ Proses pengolahan data meliputi berbagai hal seperti pengumpulan data, pengorganisasian data, peringkasan data, hingga penyajian data yang digunakan sebagai penelitian.

²⁴ A.A. Gede D. H. Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat," *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 5 (2019), <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18468>.

Dalam hal ini pengolahan data digunakan sebagai penguat untuk penelitian dengan berbentuk data primer yang dielaborasikan dengan data sekunder.

Untuk tahap-tahap yang digunakan sebagai pengolahan data, yaitu: pemeriksaan data (editing), Verifikasi (verifying), analisis (analysing) dan pembuatan kesimpulan (concluding).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ingin penulis teliti dengan judul “Alasan Pemberatan Pidana Penggelapan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Perspektif Teori Tujuan Hukum (Studi Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk)”. penulis melaksanakan penelitian berdasarkan berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil peneliti sebelumnya yang judul nya hampir mirip dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. **Fajar. S**, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.1708/Pid.b/2014/PN.Mks). Penelitian ini Merumuskan tentang pengatusan sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan. Pelanggaran pidana yang terdapat didalam penelitian ini terfokus hanya pada penggelapan tindak pidana yang dilaksanakan bersama-sama.

2. **Sri Awalim. S**, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2018 dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)”. Penelitian ini merumuskan pertimbangan hakim tentang kasus penggelapan uang dalam bentuk arisan online. Didalamnya juga menjelaskan kurang efektifnya pemidanaan mengenai penggelapan uang, sehingga upaya preventif perlu dilakukan.
3. **Mansur**, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palopo Tahun 2020 dengan judul skripsi “Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam di Kota Palopo (Studi Komparatif)”. Penelitian ini merumuskan tentang tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan secara komparatif antara hukum positif dan hukum islam yang dilaksanakan di kota Palopo. Penelitian ini membahas mengenai hasil dari penerapan hukum positif dan hukum islam mengenai permasalahan penggelapan uang secara umum. Kemudian juga menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam tentang permasalahan penggelapan uang.
4. **Andhika Maulana Fikri**, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 dengan judul skripsi “Tindak Pidana Penggelapan Dana Dalam Yayasan Pendidikan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Penelitian ini merumuskan tentang Rasio Decicendi atau pertimbangan hakim

dalam pemutusan perkara tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh tenaga pendidik di yayasan suatu pendidikan. Kemudian didalam penelitian ini lebih menjelaskan tentang penggelapan uang yang dilakukan individual oleh tenaga pedidik di yayasan.

5. **Heriansyah Pratama Nugraha**, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2021 dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Analisis Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB)”. penelitian ini merumuskan tentang unsur tindak pidana tenggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut, kemudian dikomparasikan pertimbangan hakim pemberian hukuman pidana kasus penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini terfokus membahas mengenai penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan ysng dilakukan secara berlanjut.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fajar. S.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan	dalam penelitian yang ditulis noleh akbar maulana adalah	Fajar. S menekankan untuk sanksi pelaku

		Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.1708/Pid.b/2014/PN.Mks)	penekanan sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan uang.	penggelapan uang yang secara umum, sedangkan penulis fokus pada pelanggaran penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan atas dasar dengan kesengajaan.
2.	Sri Awalin. S.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/P N.Plg)	dalam penelitian yang ditulis oleh Sri adalah peninjauan hukum pidana yang dilakukan akibat terjadinya penggelapan uang.	penelitian oleh Sri terfokus pada persoalan pidana penggelapan uang yang dilakukan akibat adanya arisan online, sedangkan yang penulis ingin teliti lebih lanjut

				adalah persoalan pidana penggelapan uang yang dilakukan akibat penggepalan iuran BPJS yang dilakukan secara sengaja atas perbuatan direksi perusahaan.
3.	Mansur	Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam di Kota Palopo (Studi Komparatif)	dalam penelitian yang ditulis oleh mansur membahas mengenai tindak pidana penggelapan uang dengan pandangan hukum positif dan hukum islam.	didalam penelitian yang ditulis mansur lebih terfokus pada penerapan hukum yang berlaku di Kota Palopo yang kemudian penelitiannya terfokus pada Penelitian

				Empiris, sedangkan penulis ingin membahas permasalahan tindak pidana penggelapan uang dengan penelitian normatif dengan penelitian studi putusan MA tentang penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
4.	Andhika Maulana Fikri	Tindak Pidana Penggelapan Dana Dalam Yayasan Pendidikan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	dalam penelitian yang ditulis oleh Andhika adalah analisis putusan pelaku penggelapan uang.	penelitian oleh Andhika terfokus pada pelanggaran pidana penggelapan uang yang dilakukan didalam yayasan sedangkan

				penulis ingin teliti adalah mengenai pelanggaran penggelapan uang iuran BPJS Ketenagakerjaan.
5.	Heriansyah Pratama Nugraha	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Analisis Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN .STB).	dalam penelitian yang dilakukan oleh Heriansyah adalah analisis putusan hakim yang membahas tindak pidana mengenai pelanggaran penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan.	dalam penelitian yang dilakukan oleh heriansyah berfokus pada penggelapan dana BPJS yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan pribadi, sedangkan yang penulis fokus pada pelanggaran penggelapan

				dana yang dilakukan atas dasar penyuruhan ole direktur perusahaan kepada pemilik perusahaan dan sadar atas akibat dari perbuatannya.
--	--	--	--	--

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah yang disusun secara runtut agar memudahkan dalam membacanya.²⁵ dalam penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang didalamnya meliputi penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Kemudian juga mencakup adanya latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang berisikan tentang gambaran umum laporan yang akan dilaksanakan oleh

²⁵ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*.

peneliti terkait topik pemidanaan penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan, unsur tujuan hukum, dan perlindungan hak pekerja.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi tentang uraian teoritis mengenai tinjauan kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian sebagai pisau analisis terhadap pemecahan permasalahan hukum yang diteliti.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diuraikan serta diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis guna menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan yaitu persoalan mengenai pemidanaan penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dianalisis menggunakan unsur tujuan hukum untuk melindungi hak pekerja.²⁶

Bab IV berisi tentang penutup tentang penutup yang merupakan kesimpulan dan uraian singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam bentuk poin-poin. Setelah itu diuraikan juga beberapa saran dalam bentuk anjuran akademik bagi Majelis Hakim, Pelaksana BPJS Ketenagakerjaan maupun bagi peneliti. Sehingga ke depan dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait hak kesejahteraan pekerja yang tertunda dikarenakan tidak dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya oleh perusahaan yang terikat pembayaran.

²⁶ Hikmahanto Juwono, "Satjipto Rahardjo."

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tujuan Hukum

1. Pengertian Hukum

Manusia adalah makhluk sosial dimana manusia tidak mampu untuk hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya yang bertujuan untuk kelangsungan hidupnya. Namun didalam interaksi tersebut muncul beberapa masalah-masalah yang menyebabkan konflik antara manusia itu sendiri sehingga untuk menanggulangi hal tersebut di bentuklah Hukum. Sedangkan Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Maka Hukum adalah suatu system untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol . Menurut Aristoteles²⁷ tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat

²⁷ Mubarak dan Syahrin, "J. Mercat."

dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain hukum tidak diperuntukan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat Negara. Sehingga Hukum berguna untuk menghindari benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama serta terdapat sanksi yang dikenakan dalam pelaksanaannya.

2. Tujuan Hukum

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.²⁸ Dalam hal ini hubungan perilaku masyarakat dan meningkatkan atau mengembangkan hubungan antar masyarakat. Kaidah hukum fungsinya melindungi kepentingan masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok maka masyarakat yang memiliki kepentingan hukum itu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan. Kesadaran pada diri semua masyarakat pada dasarnya adalah masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan yaitu hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman disekelilingnya . Menurut Prof. Subekti, S.H hukum

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, II (Depok: Rajawali Press, 2002).

mengabdikan pada tujuan Negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Dengan demikian Hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban kepastian hukum.

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdapat prioritas pertama yaitu keadilan kedua adalah kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum ketiga tujuan itu dijabarkan sebagai berikut :²⁹

a. Keadilan

Hukum harus bisa memberikan dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Keadilan merupakan suatu nilai yang tidak dapat ditawar – tawar karena dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas kehidupan manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama.

b. Kemanfaatan

Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dalam ajaran aliran utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana hukum maupun memberikan kemanfaatan bagi setiap individu namun apabila tidak dapat dilakukan setidaknya

²⁹ G Radbruch, *Legal Philosophy* (Harvard University Press, 1950), <https://books.google.co.id/books?id=mjHhvQEACAAJ>.

kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat. Dalam upaya agar kemanfaatan atau kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat maka

kepentingan individu perlu dibatasi dan diatur agar tidak terjadi benturan kepentingan antar individu. Namun dalam pembatasan tersebut perlu Hukum sebagai pedoman supaya pembatasan yang dimaksud jelas dan supaya tidak tumpang tindih kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat.

c. Kepastian Hukum

Hukum harus memiliki kepastian hukum, harus ada kepastian peraturan-peraturan umum yang mengikat di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diperlukan dikarenakan hukum baik yang berupa undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis yang berisikan aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam hubungan antar individu maupun hubungan dengan masyarakat. Aturan inilah yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan individu lainnya.

Menurut Piter Mahmud Marzuki ada dua pengertian tentang kepastian hukum³⁰ yaitu :

³⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

- 1) Adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh di bebakan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Fungsi teori tujuan hukum didalam penelitian ini adalah sebagai teori utama yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian, Adapun tujuan hukum yang digunakan adalah tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, kesimpulan tiga tujuan hukum menurut beliau terdapat konsep idealis hukum yang baik adalah hukum yang bukan hanya sesuai dengan hukum positif yang ada (tahap pertama), tetapi juga harus mencapai standar keadilan moral (tahap kedua), bahkan dalam kasus di mana hukum positif itu sendiri bertentangan dengan keadilan moral, hukum tersebut harus dikoreksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang lebih tinggi (tahap ketiga).

B. Teori Alasan Pemberatan Pidana

1. Definisi

Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-

undang. Pemberatan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan pidana dalam KUHP terdapat dalam Buku I KUHP maupun tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP. Buku I KUHP yang merupakan Bagian Umum KUHP berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Buku II dan Buku III KUHP) dan di luar KUHP (tindak pidana khusus). Namun untuk pemberatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam buku tersebut. Dasar keberlakuan dimaksud terlegalisasi dalam Pasal 103 KUHP. Kemudian lanjut didalam penjatuhan pidana menurut sudarto³¹ didalam bukunya bahwa “dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur Penerapan Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang tercantum pada rumusan delik dalam undang-undang”.

Pemberat pidana didalam tujuan pemidanaan sebagai deterrence effect, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (general deterrence) dan penjeraan khusus (individual or special deterrence), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa: “Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to

³¹ Sudarto, *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat: kajian terhadap pembaharuan hukum pidana* (Jakarta: Sinar Baru, 1983), <https://books.google.co.id/books?id=DrAxNAAACAAJ>.

all members of the community without exception.”³² Yang mengartikan bahwa tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.³³

Pemberatan pidana umum berlaku untuk seluruh tindak pidana dan diatur dalam Buku I KUHP. Pemberatan pidana khusus, berlaku untuk tindak pidana tertentu dan diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP serta peraturan yang ada di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan yang diatur dalam Buku I KUHP dan merupakan pemberatan umum meliputi: a) pemberatan pidana karena jabatan berdasarkan Pasal 52 KUHP; b) pemberatan pidana karena menggunakan sarana prasarana bendera kebangsaan berdasarkan Pasal 52A KUHP; dan c) pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana berdasarkan Pasal 65 KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus, meliputi: a) pengulangan tindak pidana yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP; b) delik yang dikualifisir (misalnya Pasal 356 KUHP); c) delik yang dilakukan oleh orang tertentu dan dalam keadaan tertentu (misalnya Pasal 374 KUHP); serta d) pemberatan dalam tindak pidana khusus. Menurut Chazawi membagi pemberatan

³² J Bentham, *Utilitarianism* (Oxford: Progressive Publishing Company, 1890), <https://books.google.co.id/books?id=eikSAAAAYAAJ>.

³³ Anjari Warih, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jakarta: UTA'45 Jakarta, 2018).

pidana meliputi:³⁴ a) dasar pemberat pidana karena jabatan; b) dasar pemberat pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan; dan c) dasar pemberat pidana karena pengulangan.

Pemberatan pidana yang berkaitan dengan putusan Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk yaitu pemberatan jabatan dan gabungan tidak pidana. Adapun dakwaan yang tercantum didalam putusan Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Pemberi Kerja; 2. Yang tidak melaksanakan kewajiban memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS; 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut.

2. Tujuan Pemberatan Pidana

Tujuan pemberatan pidana secara umum adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, memastikan keadilan bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak, menegakkan hukum, serta mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa depan. Dengan memberikan hukuman yang lebih berat sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, pemberatan pidana bertujuan untuk membuat pelaku menyadari konsekuensi dari perbuatannya dan

³⁴ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*.

mengurangi keinginan orang lain untuk melakukan tindakan serupa. Selain itu, pemberatan pidana juga dapat memberikan pemulihan moral dan psikologis bagi korban serta memberikan rasa keamanan kepada masyarakat. Dengan menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat, pemberatan pidana membantu menjaga ketertiban sosial dan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang.

Adapun tujuan pemberatan pidana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai respon yang tegas terhadap pelaku Tindakan yang merugikan. Dengan hukuman yang tegas daripada biasanya, dapat menunjukkan kepada masyarakat dan dapat sebagai upaya preventif untuk menolak perilaku tindak pidana yang serupa di masa depan. Dengan kata lain, pemberatan pidana secara khusus bertujuan untuk memberikan tanggapan yang sesuai dan proporsional terhadap kejahatan yang sangat serius, serta sebagai upaya mencegahnya agar tidak terjadi lagi di dalam masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan (*verduistering*)

1. Pengertian Penggelapan

Penggelapan adalah tindakan ilegal di mana seseorang atau entitas mengambil uang, properti, atau aset lainnya yang bukan miliknya tanpa izin atau persetujuan pemiliknya. Ini sering kali melibatkan penghindaran pembayaran atau pengalihan aset dengan cara yang

merugikan pihak lain.³⁵ Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan maksud daripada pasal 372 yang berbunyi: “siapa yang melaksanakan dengan sengaja dan bertindak melawan hukum memiliki suatu barang yang secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain, tetaoi tidak dalam kekuasaannya bukan untuk kejahatan maka diamcam dengan pidana paling lama empat tahun atau dengan denda sebanyak sempilan ratus ribu rupiah.” Kategori penggelapan inni dimasukkan didalam tindak pidana yang hamper sama dengan pencurian. Pembeda dari keduanya adalah apabila pencuriannya dilakukan ketiba barang objek curian belum ada di pelaku, sedangkan penggelapan dilakukan ketika objek curiannya sudah ada di tangan pelaku.

Tindak pidana penggelapan menurut lamintang didalam penelitiannya³⁶ menjelaskan bahwa tindak pidana yang telah disebutkan pada Bab XXIV hukum pidana KUHP tepatnya lebih disebut dengan “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena menurut beliau inti dari tindak pidana penggelapan dengan penyebutan penyalahgunaan maka akan mempermudah penyebutan untuk mengetahui perbuatan sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

³⁵ Fauzi Iswari, “Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Sumbang 12 Law 1* (2022): 1–22.

³⁶ P A F Lamintang dan F T Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Demak: Sinar Grafika, 2022), https://books.google.co.id/books?id=_CRtEAAAQBAJ.

Kemudian untuk penjelasan terkait dengan adanya penggelapan ditambahkan oleh adami chazawi,³⁷ menurut beliau penambahan penjelasan penggelapan yang terdapat pada pasal 372 KUHPidana yaitu perkataan yang disebut juga dengan verduistering secara Bahasa Indonesia disebut dengan penggelapan, sedangkan untuk Bahasa belanda diartikan sebagai figurlijk yang memiliki makna lebih luas, bukan diartikan sebagaimana mestinya yaitu membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang. Pengertiannya lebih dekat dengan petindak melakukan penyalahgunaan hak dalam penguasaan suatu benda kepemilikan, sebagaimana yang telah diketahui bawasanya hak yang tidak boleh melampaio dari hak yang telah diberikan untuk kepercayaan bukan karena kejahatan.

Dapat disimpulkan juga dari pendapat para ahli yang menjelaskan arti kata penggelapan contohnya seperti C. S. T. Kansil³⁸. kamsil menjelaskan arti penggelapan secara lengkap yaitu: “Penggelapan artinya barang siapa yang tidak sah untuk memiliki barang baik secara keseluruhan maupun Sebagian yang harusnya milik orang lain dan yang ada pada dirimmua bukan karena kejahatan, ia bersalah karena melakukan tindak pidana yang seduai dengan pasal 372 KUH Pidana yang dimasukkan sebagai verduistering atau penggellapan.³⁹

³⁷ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*.

³⁸ C S T Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* (Depok: Balai Pustaka, 1989), <https://books.google.co.id/books?id=zsSxAAAACAAJ>.

³⁹ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

2. Jenis Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan yang ada pada KUH Pidana memiliki berbagai bentuk, antara lain:

- a. Tindak pidana penggelapan biasa
- b. Penggelapan berbentuk ringan
- c. Penggelapan dengan adanya pemberatan
- d. Penggelapan didalam keluarga

Dari keempat bentuk tindak pidana penggelapan memiliki karakteristik masing-masing, antara lain:

- a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa dapat disebut juga sebagai penggelapan pada pokok yang berarti penggelapan yang telah diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana yang menjelaskan bahwasanya: “barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja untuk memiliki suatu barang baik keseluruhan ataupun sebagian yang milik orang lain, tetapi ada didalam kuasanya yang bukan termasuk kejahatan maka diancam dengan penggelapan, kemudian untuk pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.”

Sesuai dengan pasal 372 KUH Pidana yang merumuskan bahwasanya arti didalam pasal tersebut dapat diartikan menjadi beberapa unsur yang berisi antara lain:⁴⁰

- 1) Unsur bersifat objektif.
 - a) Perbuatan yang bersifat memiliki
 - b) Memiliki Benda atau barang yang dimiliki.
 - c) Keseluruhan atau Sebagian benda milik orang.
 - d) Benda ada pada kekuasaannya dan bukan bersifat kejahatan.
- 2) Unsur Bersifat Subyektif
 - a) Adanya Unsur Kesengajaan
 - b) Melawan Hukum

Berdasarkan unsur yang terdapat pada penggelapan biasa, menurut Adami Chazawi ⁴¹menjelaskan bahwasanya “suatu perbuatan yang bersifat memiliki merupakan perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah menjadi pemilik, perbuatan itu termasuk bertentangan dengan sifat dari hak yang ada dan berdasar pada benda tersebut.” Yang perlu digaris bawahi didalam hal ini adalah pemberlakuannya tidak berlaku secara umum, namun pada beberapa kasus juga kemungkinan

⁴⁰ Benny K. Harman dan Hendaridi, “Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” (Jakarta: Permata Press, 1996).

⁴¹ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*.

tidak dapat diterapkan, antara satu dan yang lainnya karena suatu alasan tertentu, salah satunya dalam aspek keadilan..

b. Penggelapan Ringan

Peraturan yang mengatur tentang penggelapan ringan tercantum pada pasal 373 KUH Pidana yang didalamnya merumuskan tentang adanya tindak pidana yaitu “apabila bentuk penggelapan tidak berupa ternak dan harnganya tidak lebihh dari dua puluh lima ribu rupiah, maka diancam dengan penggelapan ringan dan ancaman pidana paling lama tiga bulang atau dengan dena paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah”. Dengan adanya pertimbangan ini maka unsur kata ternak sebagai unsur yang memmberatkan dalam tindak penggelapan yang disamakan dengan tiindak pidana pencurian yang mana ternak dianggap sebagai harta kekayaann tergolong berharga bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian Adami Chazawi juga menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan penggelapan pada pasal 373 KUH Pidana menjadi ringan, terletak pada objek bukan pada ternak dan nilai yang tidak lebih dari dua ratus ribu rupiah. Kemudian dapat disimpulkan terhadap ternak tidak mungkin menjadi dan termsuk pada penggelapan ringan. Adapun pembahasan mengenai nilai yang tidak lebih dari dua ratus ribu rupiah

merupakan nilai pada umumnya. Bukan hasil penyesiaoran pada korban atau petindak orang tertentu.

c. Penggelapan dengan adanya pemberatan

Pembahasan mengenai penggelapan yang ada unsur pemberatan diatur pada pasal 374 dan pasal 375 KUH Pidana yang mana penjelasannya sama dengan tindak pidana dengan model lainnya. Tindak pidana dengan model penggelapan dan pemberatan ini merupakan tindak pidana penggelapan yang berbentuk pokok, maka dari itu unsur-unsurnya juga harus ada yang memberatkan ancaman pidananya.⁴² Istilah hukum yang digunakan adalah penggelapan yang termasuk kualifikasi. Untuk penjelasan lebih lanjut terdapat pada pasal 374 dan 375 KUH Pidana, antara lain:

- 1) Penggelapan dengan adanya pemberatan yang terdapat pada pasal 374 KUH Pidana merumuskan bahwa “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan suatu kerja, pencaharian atau karena mendapatkan upah selama bekerja untuk itu, maka dengan akibat itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”. kemudian untuk unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur hubungan

⁴² Rudolf Siregar, Gomgom T.P., Silaban, *Hak-hak korban dalam penegakan hukum pidana* (Medan: Manhaji Medan, 2020), http://repository.darmaagung.ac.id/id/eprint/100/1/buku_hak_korban_dalam_perlindungan_hukum.pdf.

kerja yang mana hubungan kerja yang dimaksud ialah hubungan yang timbul akibat adanya suatu perjanjian kerja baik dilaksanakan secara lisan ataupun secara tertulis. Maka dari itu hubungan kerja tidak termasuk maksud untuk hubungan kerja yang terjadi pada intitusi pemerintahan ataupun perusahaan swasta, namun juga berlaku pada perorangan.

- 2) Penggelapan yang terdapat pada pasal 375 KUH Pidana menjelaskan bahwa “Penggelapan yang dihasilkan oleh orang yang melaksanakannya secara terpaksa dan diberi uang untuk disimpan, atau diwakilkan oleh wali pengampu, pengurus atau suatu pelaksana dalam waris, pengurus sosial atau Lembaga, terhadap sesuatu baeang yang dikuasainya demikian maka dapat ancaman pidana penjara selama enam tahun.” Maka dari penggelapan yang dimaksud pada pasal 375 ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang tertentu yang kemudian kewaajiban yang sudah seharusnya dilaksanakan kepada pihak lain dan orang itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

d. Penggelapan didalam Keluarga

Tindak pidana penggelapan ini termasuk pada jenis penggelapan yang diatur pada pasal 376 KUH Pidana.

Didalamnya menjelaskan bahwasanya: ketentuan yang ada pada pasal ini” merupakan pemberlakuan ketentuan pasal 367 KUH Pidana tentang pencurian dalam keluarga) pada hal ini dimasukkan tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana yang pelakunya ataupun pembantu masih tergolong pada lingkungan keluarga.”

Adapun tujuan penelitian ini adalah identifikasi kasus pemidanaan yang ada pada putusan Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk. Yang kemudian diintegrasikan dengan teori tujuan hukum menggunakan tiga konsep ideal menurut Gustav Radbruch⁴³ yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga dalam memberikan alasan pemberatan pidana benar-benar sesuai dengan konsep keadilan dan dilengkapi dengan teori alasan pemberatan pidana menurut sudarto⁴⁴ didalam bukunya bahwa “dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur Penerapan Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang tercantum pada rumusan delik dalam undang-undang”.

⁴³ Radbruch, *Legal Philosophy*.

⁴⁴ Sudarto, *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat: kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Hakim Didalam Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Sebelum membahas lebih dalam mengenai *ratio decidendi* hakim didalam putusan yang memiliki permasalahan penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan, perlu diketahui bahwasanya dalam menganalisis pada penelitian ini berupa putusan pengadilan sebagai data. Berikut ini akan dijeaskan terkait dengan duduk perkara kasus pemidanaan direktur PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) pada putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk.

Perkara PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk. merupakan tindak anjnt dari permasalahan penggelapan iuran BPJS ketenagakerjaan lewat penempuhan jalur hukum upaya penempuhan jalur hukum yang dilakukan. Salinan putusan ini menjadi data primer dalam penelitian yang penulis deskripsikan, oleh karena itu pertlu dikemukakan data-data yang dianalisis oleh penulis, data tersebut terdiri dari duduk perkara dan pertimbangan hakim.

Pertimbangan hukum dalam putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk sebagai berikut:⁴⁵

Pertama, bahwa dari putusan tersebut memberikan penjelasan bahwa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) tidak membayarkan iuran

⁴⁵ Direktori Putusan et al., Putusan Mahkamah Agung Nomor 170172/Pid.Sus/2020 (n.d.).

BPJS Ketenagakerjaan sejak November 2018 hingga Juni 2019 dengan jumlah penagihan Rp. 432.905.882, kemudian selama periode tersebut perusahaan tidak sama sekali menggaji kepada seluruh karyawan yang bekerja di PT. KDH. Sehingga total pekerja yang dirugikan sebanyak 156 Pekerja, sesuai dengan keterangan para saksi yang bekerja di perusahaan tersebut.

Kedua, Kemudian Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Pemberi Kerja; 2. Yang tidak melaksanakan kewajiban memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS; 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut.

Ketiga, Karena seluruh unsur dalam Pasal 55 Jo Pasal 19 ayat (1) Jo UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa sudah seharusnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan alternatif ke satu yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 55 Jo pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2011.

Keempat, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Didalam pertanggungjawaban BPJS Ketenagakerjaan sudah jelas mengatur tentang ketentuan kewajiban perusahaan untuk memastikan tiap pekerjanya didaftarkan didalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hak pekerja,⁴⁶ sebagaimana yang telah tertulis didalam pasal 15 ayat (1) UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemberi kerja seharusnya mendaftarkan dirinya dan pekerja secara bertahap yang menjadi peserta jaminan BPJS yang sesuai dengan program jaminan yang berlaku. Kemudian tanggungjawab perusahaan yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan ialah:⁴⁷

1. Diwajibkan mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk dirinya dan pekerja Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan
2. Perusahaan diwajibkan mengambil iuran yang sudah menjadi beban kewajiban peserta yang kemudian disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan

⁴⁶ Septianingsih, "Hak Pekerja Atas BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial."

⁴⁷ Ramdan Suwandi dan Jaya Wardana, "Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja."

3. Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi pembayaran yang kemudian disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan penyetoran iuran dilaksanakan setiap bulannya sesuai dengan sistem yang telah ada.

Dengan adanya tanggungjawab yang disesuaikan dengan pertimbangan hakim yang pertama berisi “terdakwa tidak bertanggung jawab penuh atas penyelesaian pemungutan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan Para Pekerja Karyawannya, berupa Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun berdasarkan besaran gaji pokok dan tunjangan tetap Karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama”.

Apabila disesuaikan dengan Penggelapan menurut kansil⁴⁸“Penggelapan artinya barang siapa yang tidak sah untuk memiliki barang baik secara keseluruhan maupun Sebagian yang harusnya milik orang lain dan yang ada pada dirinya bukan karena kejahatan, ia bersalah karena melakukan tindak pidana yang seduai dengan pasal 372 KUH Pidana yang dimasukkan sebagai verduistering atau penggellapan. Maka dapat dipastikan putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN memiliki unsur pidana penggelapan. terdapat pada pasal 378 KUH Pidana⁴⁹ bahwa “seseorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

⁴⁸ Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*.

⁴⁹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), https://books.google.co.id/books?id=_TZCEAAAQBAJ.

menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberi hutang, atau menghapus piutang, dapat dihukum karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pertimbangan hakim kedua yang berisi tentang dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Pemberi Kerja; 2. Yang tidak melaksanakan kewajiban memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS; 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut.

1. Pemberi Kerja

Sebagaimana didalam ketentuan peraturan perundang-Undangan dalam tatanan hukum jaminan sosial, maka yang dimaksud dengan Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya sebagaimana dimuat di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kemudian PT. KDH sudah menjadi badan hukum dengan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang industry batu granit sejak 1995 yang mempekerjakan 156 tenaga kerja merupakan sebuah badan hukum yang berdiri sebagai sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di dalam bidang industri batu granit pada tanggal 2 Juni 1995 hingga pada bulan Juni 2019 dibawah kepemimpinan Terdakwa H. Syamsuddin bin H. Daeng Maulloni sebagai Direktur Utama dan Hermanto sebagai Direktur yang diangkat secara SK.

Dengan adanya klasifikasi unsur pertama, maka Terdakwa sebagaimana terdapat pada putusan putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Pemberi Kerja” ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Yang tidak melaksanakan kewajiban memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaanya dan menyetorkannya kepada BPJS

Apabila ditelaah berdasarkan Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 Tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dimaksud dengan iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, Pemberi Kerja dan/atau pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) yang merupakan Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.

Kemudian disesuaikan dengan hasil pertimbangan hakim dari putusan tersebut memberikan penjelasan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak November 2018 hingga Juni 2019 dengan jumlah penagihan Rp. 432.905.882, selama periode tersebut seluruh karyawan yang bekerja di PT. KDH sama sekali tidak digaji. Sehingga total pekerja yang dirugikan sebanyak 156 Pekerja, sesuai dengan keterangan para saksi yang bekerja di perusahaan tersebut.

Akibat yang dirasakan pekerja tidak dapat menikmati hak-hak sebagaimana mestinya, kesulitan untuk melamar pekerjaan yang baru di perusahaan lain oleh karena belum mendapatkan paklaring (dokumen yang menunjukkan pengalaman seseorang pernah bekerja di suatu perusahaan tertentu) dan masih terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan PT. KDH dan Terdakwa sebagai Direktur Utama dan Hermanto sebagai Direktur PT. KDH. Sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut

Didalam putusan putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN, maksud dari unsur ketiga ini disesuaikan dengan doktrin hukum Hooge Raad yang mengartikan syarat unsur turut serta melakukan tindak pidana atau yang dilakukan secara bersamaan⁵⁰, antara lain:

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Sesuai dengan doktrin tersebut, agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan.⁵¹ Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan

⁵⁰ W Fase, "Toentertijd : De Hooge Raad van Arbeid," 2001, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:176448444>.

⁵¹ J F van Kan, "Het rechtsmiddel der revisie voor den raad van justitie des kasteels Batavia," 1943, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:154747522>.

perbuatan persiapan/perbuatan pertolongan dan keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan.⁵²

Sehingga, sesuai dengan dua dontrin hukum Hooge Raad, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Hermanto secara bersama-sama sebagai direksi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengurusan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang dalam hal ini PT. Kawasan Dinamika Harmonitama telah tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak November 2018 hingga Juni 2019 dengan jumlah penagihan Rp. 432.905.882, kemudian selama periode tersebut perusahaan tidak sama sekali menggaji kepada seluruh karyawan yang bekerja di PT. KDH. Sehingga total pekerja yang dirugikan sebanyak 156 Pekerja, sesuai dengan keterangan para saksi yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga unsur turut serta sebagaimana unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Sehingga pertimbangan hukum terakhir yang ada didalam putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

⁵² Fase, "Toentertijd : De Hooge Raad van Arbeid."

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kemudian berdasarkan *Ratio Decidendi* hakim, penulis menghasilkan dua alasan poin ringan dan pemberat yang ada didalam putusan Nomor PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN⁵³, antara lain:

1. keadaan yang meringankan sebagaimana yang ada didalam putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN
 - a. pengakuan dan penyesalan oleh terdakwa atas perbuatan merugikan yang telah dilakukan
 - b. PT. KDH yang telah dinyatakan pailit terbantu dengan telah terdaftarnya Kreditur pada Kurator
 - c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang perlu menafkahi keluarga
 - d. Sebelumnya terdakwa belum pernah mengalami kasus pidana (dihukum)
2. keadaan yang memberatkan sebagaimana yang ada didalam putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN
 - a. Perbuatan Terdakwa merugikan para tenaga kerja PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dalam status kepesertaannya pada BPJS Ketenagakerjaan.

⁵³ Putusan et al., Putusan Mahkamah Agung Nomor 170172/Pid.Sus/2020.

- b. Akibat dari kasus yang dilakukan oleh terdakwa, maka digolongkan sebagai pihak yang tidak mendukung program pemerintah dalam mensejahterakan tenaga kerja.
- c. Pekerja belum mendapatkan paklaring (dokumen yang menunjukkan pengalaman seseorang pernah bekerja di suatu perusahaan tertentu) dan masih terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan PT. KDH. Sehingga dalam jangka waktu November 2018 s/d Juni 2019 tidak dapat mendapatkan pekerjaan baru.

Sehingga hasil analisis *ratio decidendi*, majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat bulan kepada terdakwa, lebih menekankan factor pertimbangan daripada pemberatan kepada H. Syamsuddin bin H. Daeng Maulloni sebagai Direktur Utama dan Hermanto yang telah terbukti bersalah pada putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN. Sehingga alasan pemberat, dikesampingkan oleh Hakim dalam memutuskan perkara.

B. Analisis Teori Tujuan Hukum Terhadap Alasan Pemberatan Pidana Penggelapan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pada Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Pengaturan tentang kepastian hukum yang diberikan untuk menyelesaikan kasus penggelapan sudah diatur didalam Pasal 372

KUHPidana⁵⁴ yang menyebutkan bahwa : ”Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

kepastian hukum menurut gustav radbruch adalah produk dari hukum atau lebih khusus lagi, produk dari perundang-undangan. Kepastian hukum memiliki wujud yang nyata, yaitu pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memperdulikan siapa individu yang melakukan. Dengan demikian, kepastian hukum memungkinkan setiap orang untuk memprediksi apa yang akan dialaminya jika mengikuti jalur hukum tertentu. dilain halnya Gustav Radbuch menjelaskan tentang kepastian hukum, beliau juga mendefinisikan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat melalui hukum. Tujuan hukum mencakup aspek-aspek seperti mencapai keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memperhatikan kemanfaatan hukum. Dalam arti ini, tujuan hukum berfokus pada aspek-aspek seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang diharapkan dari hukum.⁵⁵

Meskipun makna dari kepastian hukum dan tujuan hukum berbeda, namun kedua konsep ini saling terkait dan berinteraksi dalam mencapai tujuan hukum yang lebih luas, yaitu mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat melalui hukum. Kepastian hukum memungkinkan

⁵⁴ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*.

⁵⁵ Dimitry Gegenava, “Gustav Radbruch and Georgian Translation of ‘Philosophy of Law,’” *JOURNAL “LEGAL METHODS,”* 2022, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:255023971>.

setiap orang untuk memprediksi apa yang akan dialaminya jika mengikuti jalur hukum tertentu, sehingga mencapai kepastian dan keadilan. Tujuan hukum, sebaliknya, mencakup aspek-aspek seperti mencapai keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memperhatikan kemanfaatan hukum. Dalam sintesis, kepastian hukum dan tujuan hukum berfokus pada aspek-aspek yang terkait dalam mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat melalui hukum.

Konsep idealis menurut Gustav Radbruch memiliki tiga unsur, dan ketiga unsur ini dapat digunakan sebagai poin analisis utama didalam penelitian ini, antara lain:

1. Keadilan

Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum. Bagi Radbruch, keadilan bukan hanya tentang penerapan hukum yang adil secara teknis, tetapi juga mencakup dimensi moral yang lebih dalam.⁵⁶ Yang dimaksud moral lebih dalam ialah dalam memutuskan perkara hukum harus sesuai faktor-faktor seperti kesetaraan, kemanusiaan, kebebasan, dan keadilan sosial. Dalam pemikirannya, Radbruch membedakan antara dua jenis keadilan: keadilan formal (*formale Gerechtigkeit*) dan keadilan substansial (*materiale Gerechtigkeit*).

Keadilan Formal (*Formale Gerechtigkeit*) mengacu pada penerapan hukum secara konsisten, netral, dan konsekuen terhadap

⁵⁶ Radbruch, *Legal Philosophy*.

semua individu.⁵⁷ Hal ini dapat dibuktikan dengan perbandingan hasil putusan sebelumnya dengan kasus yang serupa, seperti contoh didalam Putusan PN Nomor 699/Pid.B/2016/PN.STB). terkait kasus penggelapan iuran premi BPJS Ketenagakerjaan karyawan RSUD Insani Stabat yang merugikan rumah sakit sebesar Rp. 49.063.280 kemudian dijatuhkan hukuman pidana penjara oleh Hakim selama dua tahun.

Kemudian putusan ke dua tercantum pada Putusan PN No.1708/Pid.b/2014/PN.Mks yang didalamnya memberikan pidana penjara selama satu tahun atas kasus penggelapan iuran BPJS yang dilakukan secara Bersama-sama oleh terdakwa.

Apabila keadilan formal dikaitkan dengan persoalan tindak pidana penggelapan dalam putusan Putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk dapat dipahami bahwasanya Keadilan formal menuntut penerapan hukum yang adil dan konsisten, terlepas dari siapa pelakunya. Keadilan formal juga menekankan pada proses hukum yang berlaku harus dilaksanakan secara netral.⁵⁸ Maksudnya ialah pelaku penggelapan iuran BPJS harus diberlakukan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa dipandang dari sisi status sosial, ekonomi maupun

⁵⁷ Marc Cottureau, "Les jusnaturalismes. Pour une lecture charitable de la thèse du désaveu formulée par Gustav Radbruch," *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, 2023, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:268651735>.

⁵⁸ Gegenava, "Gustav Radbruch and Georgian Translation of 'Philosophy of Law.'"

sifat yang melekat pada dirinya. Dengan maksud, tidak boleh ada perlakuan istimewa atau pengecualian yang berlaku pada terdakwa.

Dinilai dari sisi konsistensi dalam penerapan hukuman menjadi poin penting dari keadilan formal. Pelaku ataupun terdakwa yang telah terbukti melakukan penggelapan iuran BPJS harus diberlakukan pemberian hukuman yang seimbang dan adil kemudian sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan menerapkan keadilan formal dalam kasus penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan, sistem hukum dapat menjamin bahwa keadilan dilakukan dengan adil dan transparan. Ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, tanpa kecuali, bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat pada keadilan dan integritas hukum.

Keadilan substansial (*Materiale Gerechtigkei*) menurut Radbruch, lebih penting daripada keadilan formal. Ini berkaitan dengan keadilan yang mendasari dan lebih mendalam, yaitu kesesuaian hukum dengan nilai-nilai moral yang mendasar.⁵⁹ Keadilan substansial terfokus pada perhitungan faktor-faktor seperti kesetaraan, kemanusiaan, kebebasan, dan keadilan sosial.

Keterkaitan keadilan substansial dengan persoalan tindak pidana penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ada Putusan

⁵⁹ Muhamad Sadam Alamsyah et al., "Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch," *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 2023, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:260190199>.

PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk dapat menjadi relevan karena melibatkan pertimbangan moral dan dampak sosial yang lebih dalam dari pelanggaran tersebut. Keadilan substansial ini membahas mengenai bagaimana kesesuaian hukum yang berlaku dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan.⁶⁰ penggelapan iuran BPJS dapat dianggap melanggar prinsip moral karena merugikan masyarakat secara luas, terutama para pekerja yang seharusnya dilindungi oleh program ini. Hal ini merugikan mereka secara finansial dan membahayakan akses mereka terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Pemberlakuan yang setara dan adil bagi semua pihak yang terlibat juga menjadi poin inti dari keadilan substansial ini. Pelaku penggelapan iuran BPJS, terutama jika mereka adalah pihak yang bertanggung jawab atas dana tersebut, harus dikenakan hukuman yang setimpal dengan kerugian yang mereka sebabkan.⁶¹ Ini mencakup pemulihan dana yang dicuri dan hukuman yang memadai sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sehingga pengutamaan kesejahteraan sosial dalam keadilan substansial ini, dengan adanya penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan tentunya menjadi hambatan dalam keberlangsungan program perlindungan sosial bagi pekerja. Maka

⁶⁰ Marc Engelhart, "Development and Status of Economic Criminal Law in Germany," *German Law Journal* 15, no. 4 (2014): 693–718, <https://doi.org/10.1017/s2071832200019088>.

⁶¹ David Hume, "Jeremy Bentham 's Utilitarianism," 2009, 103–4, <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9798-0>.

dari itu, Tindakan hukum yang perlu diambil pemulihan dana yang hilang dan perbaikan sistem untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa, sehingga melindungi hak-hak pekerja dan keberlanjutan program perlindungan sosial.

Konsep keadilan juga sesuai dengan pendapat munir fuadi yang menjelaskan keadilan yang sebenarnya ialah “pemberian sanksi yang harus sepadan dengan perbuatan pelaku terhadap korban.”⁶² Sehingga timbul arti didalam aspek keadilan menurut munir fuadi yang berkontradiksi dengan hasil putusan yang telah diberikan oleh hakim, yang seharusnya mempertimbangkan juga dengan putusan dengan kasus yang serupa, maka itu dapat menjadi landasan kuat hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya.

2. Kemanfaatan

Gustav Radbruch mengembangkan gagasan tentang tujuan hukum yang melampaui hanya keadilan dan kepastian hukum. Salah satu konsep yang dia anggap penting adalah "kemanfaatan" atau "utilitas" dalam konteks tujuan hukum. Radbruch juga menjelaskan, kemanfaatan (utilitas) dalam tujuan hukum mengacu pada kemampuan hukum untuk menciptakan dan memelihara kondisi sosial yang baik bagi masyarakat.⁶³ Artinya, hukum harus memberikan manfaat secara praktis bagi masyarakat. Konsep

⁶² Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*.

⁶³ Hume, “Jeremy Bentham ’ s Utilitarianism.”

kemanfaatan ini memperhatikan dampak dari penerapan hukum terhadap masyarakat secara keseluruhan. Keadilan menekankan kepatuhan hukum terhadap nilai-nilai moral dan keadilan substansial. Kepastian hukum menunjukkan perlunya hukum yang jelas dan dapat diandalkan dan pemberian sanksi efek jera.

Dengan demikian penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk dinilai bertentangan dengan adanya kemanfaatan, karena dengan hukuman pidana penjara hanya selama empat bulan dibanding dengan kerugian yang telah ditimbulkan merugikan 156 pekerja yang kemudian sulit untuk mendapatkan pekerjaan lagi dikarenakan tidak mendapatkan paklaring dan merugikan negara dalam bentuk iuran JSN sebanyak sebesar Rp. 432.905.882., maka seharusnya dalam memutuskan hukuman dapat lebih berat apabila menggunakan dasar hukuman maksimal Pasal 378 KUHP. Tujuan pemberian sanksi yang lebih berat yaitu memberikan efek jera kepada terpidana, sedangkan sanksi ringan justru tidak memberikan manfaat dikarenakan kurang memberikan efek jera dan dapat mengulangi hal yang sama untuk kedepannya.

Penggunaan konsep kemanfaatan hukum digunakan sebagai salah satu dari upaya pencegahan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan penindakan pelaku terdakwa penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan, hukum dapat menghentikan praktik

yang merugikan pekerja dan mengancam keberlangsungan program perlindungan sosial.⁶⁴ Ini akan memastikan bahwa dana iuran BPJS digunakan dengan benar untuk memberikan manfaat yang seharusnya kepada pekerja, seperti akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, kemanfaatan hukum dalam kasus ini juga melibatkan upaya untuk mengembangkan sistem yang lebih baik untuk mencegah terulangnya kejahatan semacam itu di masa depan. Ini bisa termasuk peningkatan pengawasan, penguatan prosedur audit, dan penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar hukum.⁶⁵ Dengan demikian, hukum tidak hanya memberikan tanggapan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi masyarakat.

Dengan mengintegrasikan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum terhadap kasus penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan, sistem hukum dapat mencapai tujuan yang lebih besar dari sekadar penegakan keadilan individual. Melalui langkah-langkah ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan

⁶⁴ Arissy Jorgi Sutan dan Ridho Al-Hamdi, "Keadilan Semi-Libertarianisme pada Sistem Kesehatan di Indonesia: Analisis Komparatif Pemikiran Bentham dan Kant terhadap Implementasi Konsep Keadilan pada Kebijakan BPJS – Kesehatan," 2020, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:224885112>.

⁶⁵ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi*, 2022, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:249964977>.

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, memastikan penggunaan yang tepat dari dana publik, dan menjaga integritas program-program sosial yang penting bagi kehidupan banyak orang.

3. Kepastian

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mencerminkan konsistensi, ketepatan, dan kemungkinan untuk memprediksi hasil hukum dari suatu tindakan atau situasi tertentu.⁶⁶ Ini berarti bahwa individu dan masyarakat secara umum dapat mengandalkan hukum untuk memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak dalam perilaku mereka.

Radbruch melanjutkan pandangan tentang kepastian hukum adalah prasyarat penting untuk stabilitas sosial, keadilan, dan perlindungan hak asasi individu. Ketika hukum tidak jelas atau tidak dapat diandalkan, ini dapat menyebabkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan konflik dalam masyarakat.⁶⁷ Pentingnya kepastian hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya adil secara substansial, tetapi juga dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Ini memberikan kepercayaan kepada individu bahwa mereka akan diperlakukan secara adil dan sesuai

⁶⁶ Mario Julyano dan Adi Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *CREPIDO*, 2019, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:214140618>.

⁶⁷ Hume, "Jeremy Bentham 's Utilitarianism."

dengan hukum, serta memberikan panduan tentang bagaimana bertindak dan berinteraksi dalam masyarakat.

Dalam kasus penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan, kepastian hukum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan dengan jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum menuntut agar aturan dan prosedur hukum yang berlaku dijalankan dengan konsisten dan tanpa pengecualian.⁶⁸ Dalam kasus ini, kepastian hukum berarti seharusnya pelaku penggelapan iuran BPJS harus tunduk pada hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini hasil putusan masih tergolong jauh dari ketentuan hukuman maksimal yang ada didalam Pasal 378 menjelaskan bahwan seharusnya hukuman pidana penggelapan paling lama empat tahun, atau dapat menggunakan hasil putusan sebelumnya yang memiliki keterkaitan kasus yang hamper sama.

Pada akhirnya, dengan adanya penerapan prinsip-prinsip kepastian hukum dalam kasus penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan, sistem hukum dapat menegakkan keadilan dan memastikan pertanggungjawaban yang sesuai bagi pelaku kejahatan.⁶⁹ Ini juga memberikan keyakinan kepada masyarakat

⁶⁸ Julyano dan Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum."

⁶⁹ Septianingsih, "Hak Pekerja Atas BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial."

bahwa hukum akan diterapkan secara adil dan konsisten, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan pada keadilan dan integritas hukum.

Kemudian apabila dianalisis alasan pemberatan pidana pada putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk memberikan beberapa pengertian yang diambil sebagaimana tujuan pemberatan pidana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai respon yang tegas terhadap pelaku Tindakan yang merugikan.⁷⁰ Menurut Zainal Abidin Farid, bahwa dasar umum *strafverhogingsgronden* atau dasar alasan pemberatan penambahan pidana adalah kerugian meluas dan pelanggaran hak secara massif.⁷¹

Kerugian meluas Pemberatan pidana dapat terjadi ketika tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan kerugian yang sangat luas, baik secara finansial maupun sosial. Pada putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk terkait kasus penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan telah merugikan banyak pihak. Pegawai dirugikan dengan tidak dibayarnya upah sejak November 2018 s/d Juni 2019 sehingga telah merugikan 156 (seratus lima puluh enam) orang pekerjanya, kemudian seluruh pekerjanya tidak mendapatkan pekerjaan baru dikarenakan tidak mendapatkan paklaring (dokumen yang menunjukkan pengalaman seseorang pernah bekerja di suatu perusahaan tertentu), dan merugikan negara dalam bentuk iuran JSN sebanyak sebesar

⁷⁰ Pratiwi, Negoro, dan Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?"

⁷¹ Z Abidin dan A Hamzah, *Pengantar dalam hukum pidana Indonesia* (Yarsif Watampone, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=15HyZwEACAAJ>.

Rp. 432.905.882. sehingga sudah seharusnya terdakwa mendapatkan pemberatan hukuman, dikarenakan telah merugikan banyak pihak. .

Pelanggaran hak secara masif, artinya pemberatan pidana juga dapat terjadi ketika tindakan pidana melibatkan pelanggaran hak secara massif. Misalnya, apabila dikaitkan dengan kasus pada putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk, terdakwa juga termasuk pada kategori pelanggaran hak secara masif. Dalam hal ini dilakukan oleh direktur PT. KDH atas perbuatannya yang tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan itu termasuk dari pemberatan pidana, dikarenakan dampak pelanggaran yang melibatkan banyak orang.

Kemudian konsep pencegahan (*deterrence*) menurut Jeremy Bentham relevan dengan bagaimana alasan pemberatan pidana pada persoalan penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan ini. Sebagaimana tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham⁷² bahwa "*Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.*" Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan

⁷² Hume, "Jeremy Bentham ' s Utilitarianism."

kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Dapat dipahami bahwasanya dengan pemberatan pidana yang dimaksud oleh bentham berfokus pada konsep bahwa hukuman yang lebih berat akan menghasilkan efek yang lebih kuat dalam mencegah kejahatan jika konsekuensi dari tindakan tersebut dianggap lebih buruk daripada manfaat yang diperoleh dari melakukannya.⁷³ Dalam kasus penggelapan iuran BPJS, penjahat mungkin merasa terdorong untuk melakukan tindakan tersebut karena melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial yang tidak sah. Namun, jika hukuman yang dihadapi oleh pelaku dianggap lebih berat daripada keuntungan yang mereka harapkan dari tindakan itu, mereka mungkin lebih cenderung untuk menahan diri. Efektivitas hukuman sebagai deterrensi tergantung pada dua faktor: kepastian dan ketegasan.⁷⁴

Dalam kasus penggelapan iuran BPJS didalam putusan PN Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk, dapat dipahami penggunaan teori deterrensi Bentham berimplikasi bahwa hukuman yang lebih berat harus diberlakukan untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan.⁷⁵

Dengan menetapkan hukuman yang tegas dan pasti bagi pelaku

⁷³ Cheng Li, "Jeremy Bentham's Departure from Whig Networks: A Case Study of his Relationship with Samuel Romilly, c. 1790–1818," *Journal of Bentham Studies*, 2023, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258414227>.

⁷⁴ Hume, "Jeremy Bentham's Utilitarianism."

⁷⁵ Pratiwi, Negoro, dan Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?"

penggelapan, seperti hukuman penjara yang lebih lama atau denda yang signifikan, individu yang mungkin tergoda untuk melakukan kejahatan serupa akan lebih cenderung untuk menahan diri karena mereka sadar akan risiko yang terlibat. Selain itu, kepastian hukum juga penting dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan. Jika penegakan hukum konsisten dan efisien, dengan setiap pelaku yang ditangkap dan dihukum, hal ini akan memperkuat kesan bahwa tindakan kriminal tidak akan ditoleransi dan akan dihadapi dengan konsekuensi serius. Dengan demikian, kepastian hukuman akan meningkatkan efek deterrensi.

Sehingga tujuan akhir, sistem hukum dapat berperan dalam mengurangi insentif bagi pelaku penggelapan iuran BPJS. Ini akan menciptakan lingkungan di mana potensi kejahatan semacam itu menjadi lebih rendah, karena individu akan lebih mempertimbangkan konsekuensi yang akan mereka hadapi.⁷⁶ Dengan demikian, teori deterrensi Bentham memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memperkuat penegakan hukum dan mencegah kejahatan seperti penggelapan iuran BPJS.

⁷⁶ Sutan dan Al-Hamdi, “Keadilan Semi-Libertarianisme pada Sistem Kesehatan di Indonesia: Analisis Komparatif Pemikiran Bentham dan Kant terhadap Implementasi Konsep Keadilan pada Kebijakan BPJS – Kesehatan.”

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan analisis yang telah penulis uraikan, bahwa dapat diambil menjadi beberapa poin kesimpulan terkait permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. penerapan unsur pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan dengan kesadaran dalam putusan PN Nomor 172/ PID.SUS/2020/PN Tbk, dimana Majelis Hakim menguraikan dengan *ratio decidendi* didalam putusannya bahwasanya mempertimbangkan menggunakan Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai dasar utama ppidanaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai Pemberi Kerja, kemudian Yang tidak melaksanakan kewajiban memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaanya dan menyetorkannya kepada BPJS dan Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa sudah memenuhi tiga kriteria penjatuhan pidana, dan hakim memberikan hukuman penjara empat bulan yang dirasa

dominan dengan keadaan yang meringankan daripada yang memberatkan sesuai dengan ketentuan 378 KUH Pidana.

2. Analisis hukum terhadap penjatihan pidana oleh hakim pada putusan PN Nomor 172/ PID.SUS/2020/PN Tbk yang menggunakan analisis tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum menurut gustav radbruch menghasilkan bahwa didalam pemutusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa/pelaku yang merugikan berbagai pihak. Dalam hal ini diselaraskan juga dengan alasan pemberatan pidana menurut Zainal Abidin Farid yang kemudian didukung pendapat Jeremy Betham yang bisa disebut juga dengan tujuan pencegahan (*deterrence*) yang mengartikan Tujuan ppidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

B. SARAN

Setelah mendapatkan jawaban atas permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan saran agar menjadi pertimbangan dan dapat diterapkan nantinya, antara adalah:

1. Diharapkan dalam meminta pertanggung jawaban terhadap terdakwa, penegak hukum haruslah menyesuaikan kembali dengan unsur-unsur pertanggung jawaban pidana, agar para pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawabannya. Kemudian secara lanjut secara berlanjut dapat diberikan sanksi yang tegas, yang sesuai dengan pengaturan hukum yang ada. Sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku dan juga bagi masyarakat
2. Diharapkan agar penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, agar didapatkan sanksi pidana yang tepat dan adil, serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Sejalan juga dengan penyesuaian tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang kemudian diselaraskan juga dengan alasan pemberatan pidana menurut Jeremy Betham yang bisa disebut juga dengan teori pencegahan (*deterrence*) yang mengartikan Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan

memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z, dan A Hamzah. *Pengantar dalam hukum pidana Indonesia*. Yarsif Watampone, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=I5HyZwEACAAJ>.
- Alamsyah, Muhamad Sadam, Ahmad Shobari, Almabiyah Gusma, Mita Riza Rahmanda, Herli Antoni, dan Elya Kusuma Dewi. “Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch.” *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 2023. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:260190199>.
- Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” *Pn Gunungsitoli*, 2006, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.
- Bentham, J. *Utilitarianism*. Oxford: Progressive Publishing Company, 1890. <https://books.google.co.id/books?id=eikSAAAAYAAJ>.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. II. Depok: Rajawali Press, 2002.
- Cottureau, Marc. “Les jusnaturalismes. Pour une lecture charitable de la thèse du désaveu formulée par Gustav Radbruch.” *Revue interdisciplinaire d’études juridiques*, 2023. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:268651735>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Press, 2016.
- Engelhart, Marc. “Development and Status of Economic Criminal Law in Germany.” *German Law Journal* 15, no. 4 (2014): 693–718. <https://doi.org/10.1017/s2071832200019088>.
- Fase, W. “Toentertijd: De Hooge Raad van Arbeid,” 2001. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:176448444>.
- Fuady, MunirBakti. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=71RqDwAAQBAJ>.

- Gegenava, Dimitry. “Gustav Radbruch and Georgian Translation of ‘Philosophy of Law.’” *JOURNAL “LEGAL METHODS,”* 2022. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:255023971>.
- Harman, Benny K., dan Hendardi. “Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jakarta: Permata Press, 1996.
- Hikmahanto Juwono. “Satjipto Rahardjo.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 200M. <https://bit.ly/2FhMAKf>.
- Hume, David. “Jeremy Bentham ’ s Utilitarianism,” 2009, 103–4. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9798-0>.
- I Made Walesa Putra. “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Vyavahara Duta XVII*, no. April (2022): 55–64.
- Iswari, Fauzi. “Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Sumbang 12 Law 1* (2022): 1–22.
- Julyano, Mario, dan Adi Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *CREPIDO*, 2019. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:214140618>.
- Kan, J F van. “Het rechtsmiddel der revisie voor den raad van justitie des kasteels Batavia,” 1943. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:154747522>.
- Kansil, C S T. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Depok: Balai Pustaka, 1989. <https://books.google.co.id/books?id=zsSxAAAACAAJ>.
- Lamintang, P A F, dan F T Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Demak: Sinar Grafika, 2022. https://books.google.co.id/books?id=_CRtEAAAQBAJ.
- Li, Cheng. “Jeremy Bentham’s Departure from Whig Networks: A Case Study of his Relationship with Samuel Romilly, c. 1790–1818.” *Journal of Bentham Studies*, 2023. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258414227>.

- Mani, Nurfatimah. “Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan.” *Media Iuris* 2, no. 3 (2020): 373. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.14761>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Press, 2017.
- Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021. https://books.google.co.id/books?id=_TZCEAAAQBAJ.
- Mubarak, Ridho, dan Alvi Syahrin. “Jurnal Mercatoria.” *Jurnal Mercatoria* 1, no. 1 (2017): 79–98. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643>.
- Muskibah. “Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018.” *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 4 (2018): 139–49.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi*, 2022. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:249964977>.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Terdakwa H Syamsuddin, dan Bin H Daeng. Putusan Mahkamah Agung Nomor 170172/Pid.Sus/2020 (n.d.).
- Radbruch, G. *Legal Philosophy*. Harvard University Press, 1950. <https://books.google.co.id/books?id=mjHhvQEACAAJ>.
- Ramdan Suwandi, Fahrul, dan Dodi Jaya Wardana. “Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 251–62. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.539>.
- Republik Indonesia. “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial,”

no. 1 (1945).

Santosa, A.A. Gede D. H. “Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.” *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 5 (2019).
<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18468>.

Sasmito, Joko. *Pengantar Negara Hukum dan Ham*. Malang: Setara Press, 2018.

Septianingsih, Imani. “Hak Pekerja Atas BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.” *Jurnal Private Law* 3, no. 2 (2023).

Siregar, Gomgom T.P., Silaban, Rudolf. *Hak-hak korban dalam penegakan hukum pidana*. Medan: Manhaji Medan, 2020.
http://repository.darmaagung.ac.id/id/eprint/100/1/buku_hak_korban_dalam_perlindungan_hukum.pdf.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

———. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.

Sudarto. *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat: kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*. Jakarta: Sinar Baru, 1983.
<https://books.google.co.id/books?id=DrAxNAAACAAJ>.

Sutan, Arissy Jorgi, dan Ridho Al-Hamdi. “Keadilan Semi-Libertarianisme pada Sistem Kesehatan di Indonesia: Analisis Komparatif Pemikiran Bentham dan Kant terhadap Implementasi Konsep Keadilan pada Kebijakan BPJS – Kesehatan,” 2020. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:224885112>.

Wahyuni, Dr.Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017.

Waruh, Anjari. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakarta: UTA’45 Jakarta, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PUTUSAN
Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Syamsuddin Bin H. Daeng Maulloni;
2. Tempat lahir : Kuala Enok;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 9 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Telaga Riau RT 005 RW 005 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa H. Syamsuddin Bin H. Daeng Maulloni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Edwar Kelvin, R. S.H., M.H., C.PL., C.PCLE dan Rianto Pratama Rizki, S.H. masing-masing berprofesi sebagai advokat / konsultan hukum yang berkantor pada Law Office Edwar Kelvin & partners yang beralamat di Komplek Graha RAP, Jalan Raja Oesman Baran 1 Kab. Karimun, Kepri berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 019/EKP-SK.Pid.SUS/VIX/2020 tanggal 3 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan nomor register 142/SK-IX/2020/PN-Tbk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SYAMSUDDIN BIN H. DAENG MAULLONI (dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Kawasan Dinamika Harmonitama) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban memungut luran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwa H. SYAMSUDDIN BIN H. DAENG MAULLONI (dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Kawasan Dinamika Harmonitama) selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Terdakwa INDRA GUNAWAN dan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF.

3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SYAMSUDDIN BIN H. DAENG MAULLONI (dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Kawasan Dinamika Harmonitama) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban memungut luran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Jo Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

2. Menyatakan Terdakwa H. Syamsuddin bin H. Daeng Maulloni lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan sejak Putusan diucapkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyepakati Pembelaan Penasihat Hukum Terhadap terbukti dakwaan Pertama Penuntut Umum, namun tidak menyepakati bahwa perbuatan tersebut bukanlah sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa telah terdapat sebuah yurisprudensi yang ada di pengadilan yang sama atas terdakwa yang berbeda;
3. Bahwa penuntut umum tidak akan menanggapi hal-hal yang bersifat materiil dan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Yurisprudensi haruslah dianggap benar oleh Mahkamah Agung jika telah dikeluarkan dalam bentuk SEMA, dikarenakan tidak semua putusan dapat dianggap sebagai sebuah yurisprudensi;
2. Bahwa dalam memutus sebuah perkara Hakim diberi kebebasan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
3. Bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya sebagaimana di dalam surat Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa H. SYAMSUDDIN BIN H. DAENG MAULLONI bersama-sama HERMANTO BIN SALIMAN (dilakukan penuntutan terpisah,DPO) pada bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang beralamat di Jl.Pasir Panjang, Desa Sememal,Kelurahan Pasir Panjang,

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS "dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. SYAMSUDDIN BIN H. DAENG MAULLONI berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tanggal 06 Maret 2019 berdasarkan nomor 61 Notaris Anly Cenggana, SH. di Batam mengangkat Terdakwa H. SYAMSUDDIN BIN H. DAENG MAULLONI sebagai Direktur Utama dan HERMANTO BIN SALIMAN (dilakukan penuntutan terpisah,DPO) sebagai Direktur PT. Kawasan Dinamika Harmonitama. Dengan demikian maka sejak tanggal 06 Maret 2019 Hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari Direktur Utama PT.Kawasan Dinamika Harmonitama telah beralih kepada Terdakwa H. SYAMSUDDIN BIN H. DAENG MAULLONI dan Hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari Direktur PT.Kawasan Dinamika Harmonitama telah beralih kepada HERMANTO BIN SALIMAN (dilakukan penuntutan terpisah,DPO) untuk menjalankan Tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Utama dan Direktur perusahaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Dan tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah :
 1. Mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;
 2. Perusahaan wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya ke BPJS Ketenagakerjaan;
 3. Perusahaan wajib membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan penyetoran iuran dilaksanakan setiap bulannya sesuai dengan sistem yang telah ada.
- Bahwa besaran iuran BPJS yang dipungut dan disetorkan berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

kerja dan jaminan kematian dan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang jaminan pensiun, dan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang jaminan hari tua, adapun besaran yang wajib disetorkan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja 0,24% s/d 1,74% beban perusahaan, jaminan kematian 0,30% beban perusahaan, jaminan hari tua 3,7% beban perusahaan +2% beban tenaga kerja, jaminan pensiun 2% beban perusahaan + 1% beban tenaga kerja,sehubungan dengan ini maka PT.Kawasan Dinamika Harmonitama bergerak dalam bidang pertambangan maka iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 1.74% dan jika ditotalkan seluruhnya menjadi 10,74% dihitung dari upah pokok dan tunjangan tetap setiap tenaga kerja yaitu 7,74% beban perusahaan dan 3% beban tenaga kerja

- Bahwa berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- Bahwa semenjak terdakwa diangkat menjadi direktur utama PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dan HERMANTO BIN SALIMAN (dilakukan penuntutan terpisah,DPO) diangkat menjadi direktur PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, terdakwa dan HERMANTO BIN SALIMAN (dilakukan penuntutan terpisah,DPO) bertanggung jawab untuk memungut dan menyetor iuran BPJS ketenagakerjaan yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya untuk pembayaran iuran sampai dengan bulan Juni 2019, namun terdakwa dan HERMANTO BIN SALIMAN (dilakukan penuntutan terpisah,DPO) tidak melaksanakan tanggungjawabnya baik memungut maupun menyetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan
- Bahwa total iuran BPJS ketenagakerjaan yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya yang menjadi tanggung jawab PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang belum disetorkan sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar Rp. 432.905.882,- (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. SYAMSUDDIN BIN H. DAENG MAULLONI bersama-sama HERMANTO BIN SALIMAN (dilakukan penuntutan terpisah,DPO) pada bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang beralamat di Jl.Pasir Panjang, Desa Sememal, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah ” melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. SYAMSUDDIN BIN H. DAENG MAULLONI berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tanggal 06 Maret 2019 berdasarkan nomor 61 Notaris Anly Cenggana, SH. di Batam mengangkat Terdakwa H. SYAMSUDDIN BIN H. DAENG MAULLONI sebagai Direktur Utama dan HERMANTO BIN SALIMAN (dilakukan penuntutan terpisah,DPO) sebagai Direktur PT. Kawasan Dinamika Harmonitama. Dengan demikian maka sejak tanggal 06 Maret 2019 Hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari Direktur Utama PT.Kawasan Dinamika Harmonitama telah beralih kepada Terdakwa H. SYAMSUDDIN BIN H. DAENG MAULLONI dan Hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari Direktur PT.Kawasan Dinamika Harmonitama telah beralih kepada HERMANTO BIN SALIMAN (dilakukan penuntutan terpisah,DPO) untuk menjalankan Tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Utama dan Direktur perusahaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Dan tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah:

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

1. Mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;
2. Perusahaan wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya ke BPJS Ketenagakerjaan;
3. Perusahaan wajib membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan penyetoran iuran dilaksanakan setiap bulannya sesuai dengan sistem yang telah ada.

- Bahwa besaran iuran BPJS yang dipungut dan disetorkan berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang jaminan pensiun, dan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang jaminan hari tua, adapun besaran yang wajib disetorkan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja 0,24% s/d 1,74% beban perusahaan, jaminan kematian 0,30% beban perusahaan, jaminan hari tua 3,7% beban perusahaan + 2% beban tenaga kerja, jaminan pensiun 2% beban perusahaan + 1% beban tenaga kerja, sehubungan dengan ini maka PT. Kawasan Dinamika Harmonitama bergerak dalam bidang pertambangan maka iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 1.74% dan jika ditotalkan seluruhnya menjadi 10,74% dihitung dari upah pokok dan tunjangan tetap setiap tenaga kerja yaitu 7,74% beban perusahaan dan 3% beban tenaga kerja;
- Bahwa berdasarkan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- Bahwa semenjak terdakwa diangkat menjadi direktur utama PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dan HERMANTO BIN SALIMAN (dilakukan penuntutan terpisah, DPO) diangkat menjadi direktur PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, terdakwa dan HERMANTO BIN SALIMAN (dilakukan penuntutan terpisah, DPO) bertanggung jawab untuk membayar dan menyetor iuran BPJS ketenagakerjaan yang menjadi beban peserta dari pekerjanya untuk pembayaran iuran sampai dengan bulan Juni 2019, namun terdakwa dan HERMANTO BIN SALIMAN (dilakukan penuntutan terpisah, DPO) tidak melaksanakan

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

tanggungjawabnya baik membayar maupun menyetorkan keBPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa total iuran BPJS ketenagakerjaan yang menjadi beban peserta dari pekerjanya yang menjadi tanggungjawab PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang belum disetorkan sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar Rp. 432.905.882,- (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldy Admiral, S.E., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tentang adanya dugaan Perusahaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tidak menyetorkan/melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak Bulan November 2018 s/d Bulan Juni 2019 terhadap 156 (seratus lima puluh enam) pekerjanya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS terhitung tertanggal 1 Desember 2001, dan terhitung tertanggal 24 Agustus 2004 berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI saksi ditunjuk sebagai Pengawas Ketenagakerjaan untuk wilayah kerja Kabupaten Belitung Propinsi Bangka Belitung, yang kemudian sejak tanggal 1 Juni 2010 saksi menempati kerja di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Penyusun Bahan Standarisasi dan Sertifikasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan selanjutnya pada tahun 2013 saksi ditugaskan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan pada Seksi Pengawasan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat akan tetapi sekarang pada tahun 2018 saksi ditugaskan dibagian umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 pada Kementerian Ketenagakerjaan RI dan mengawasi Perusahaan yang ada di Propinsi Kepulauan Riau apakah sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku saat ini yang apabila ditemukan dilapangan ada yang tidak sesuai maka kami membuat catatan sebagai proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Kepulauan Riau Wilayah Kerja Kabupaten Karimun mengenai iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayar oleh PT.Kawasan Dinamika Harmonitama;
- Bahwa Laporan tersebut saksi tindak lanjuti di bulan Januari 2019 yang dituangkan dalam bentuk Nota Pemeriksaan dari hasil temuan dilapangan, dan hasil dari pemeriksaan yaitu salah satunya adalah mengenai iuran BPJS dimana Perusahaan PT.Kawasan Dinamika Harmonitama tidak memungut dan menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 19 ayat 1 yaitu berbunyi Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS, dari Hasil pemeriksaan berupa Nota pemeriksaan tersebut, kemudian diberikan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Karimun dan juga kepada Perusahaan PT.Kawasan Dinamika Harmonitama dengan diberi batas waktu penyelesaiannya;
- Bahwa saksi mendapatkan data lampiran dari Kantor BPJS Karimun, bahwa PT.Kawasan Dinamika Harmonitama tidak melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak November 2018 s/d Juni 2019 terhadap 156 (seratus lima puluh enam) orang karyawannya;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 adapun besaran yang wajib disetorkan oleh Perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja 0,24 % s/d 1,74 % beban perusahaan, jaminan kematian 0,30 % beban, jaminan hari tua 3,7 % beban perusahaan + 2% beban Tenaga Kerja, Jaminan pension 2 % beban Perusahaan + 1 % beban Tenaga Kerja karena PT. Kawasan Dinamika Harmonitama bergerak dalam Pertambangan maka iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,74 % dan jika ditotalkan seluruhnya menjadi 10,74 % dihitung dari upah pokok dan tunjangan tetap setiap tenaga kerja yaitu 7,74 % beban Perusahaan dan 3 % beban tenaga kerja;
- Bahwa Yang menjadi hak-hak karyawan peserta BPJS adalah:
 - Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - Jaminan Kematian;
 - Jaminan Hari Tua;
 - Jaminan Pensiun

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab PT. Kawasan Dinamika Harmonitama menunggak pembayaran iuran BPJS adalah Perusahaan sudah tidak berjalan lagi atau sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa sebuah perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi seperti PT. Kawasan Dinamika Harmonitama maka perusahaan tersebut tetap berkewajiban menyetorkan iuran ke BPJS ketenagakerjaan selama belum ada keputusan tentang status perusahaan apakah pailit atau tidak, dan selama perusahaan tidak melaporkan tenaga kerjanya non aktif dari kepesertaan BPJS ketenagakerjaan maka Perusahaan wajib membayarkan iuran BPJS ketenagakerjaan dan memperhitungkan tenaga kerja yang aktif dan jika perusahaan tutup harus menyelesaikan terlebih dahulu dengan karyawannya dan melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan kepada BPJS;
- Bahwa Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib ketenagakerjaan adalah Perusahaan wajib melaporkan secara berkala setiap tahunnya dan atau ada perubahan identitas terhadap perusahaan tersebut;
- Bahwa Mengenai apakah PT. Kawasan Dinamika Harmonitama ada melaporkan perubahan struktur Perusahaan ke Dinas ketenagakerjaan Karimun saksi tidak mengetahui akan tetapi untuk ke Dinas Ketenagakerjaan Kepri belum ada;
- Bahwa Adapun yang bertanggung jawab dalam suatu perusahaan adalah Direksi Perusahaan;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan PT KDH tidak memungut dan menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa dari Hasil temuan tersebut saksi tuangkan dalam nota pemeriksaan dan telah dikirimkan ke Perusahaan PT KDH;
- Bahwa Yang menyetorkan iuran BPJS adalah pemberi kerja dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap perusahaan adalah direktur Perusahaan;
- Bahwa dapat informasi dan data dari pihak BPJS dan juga ada mendapat keterangan dari perwakilan pekerja dan perwakilan serikat pekerja, perusahaan tidak memungut dan menyetor iuran pembayaran BPJS;
- Bahwa Yang sudah dibayarkan tunggakan BPJS oleh PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sejak Agustus 2018 s/d Oktober 2018 ;
- Bahwa Pada saat Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, Perusahaan tidak melakukan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan sejak Agustus 2018 sampai dengan Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan pada Januari 2019;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Topsan Lumbantoruan, S.Kom, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tidak melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak November 2018 s/d Juni 2019 terhadap 156 pekerjanya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang, dengan jabatan Saksi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang adalah sebagai petugas pemeriksa cabang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sejak September 2012 dan bertugas di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang sejak Maret 2017, dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai petugas pemeriksa cabang adalah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan seperti perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan yang mendaftar sebahagian upah, tenaga kerja, program dan perusahaan wajib yang belum daftar ke BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa sesuai dengan UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), seluruh perusahaan wajib mendaftar pekerja atau karyawannya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa Tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan selain mendaftarkan pekerja atau karyawan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan setiap perusahaan juga bertanggung jawab atau berkewajiban memungut iuran BPJS dari setiap pekerja atau karyawan dan menyetorkannya ke BPJS ketenagakerjaan setiap bulannya sesuai dengan sistem yang telah ada;
- Bahwa besaran iuran BPJS yang dipungut dan disetorkan berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang jaminan pensiun, dan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang jaminan hari tua, adapun besaran yang wajib disetorkan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

jaminan kecelakaan kerja 0,24% s/d 1,74% beban perusahaan, jaminan kematian 0,30% beban perusahaan, jaminan hari tua 3,7% beban perusahaan +2% beban tenaga kerja, jaminan pensiun 2% beban perusahaan + 1% beban tenaga kerja,sehubungan dengan ini maka PT.Kawasan Dinamika Harmonitama bergerak dalam bidang pertambangan maka iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 1.74% dan jika ditotalkan seluruhnya menjadi 10,74% dihitung dari upah pokok dan tunjangan tetap setiap tenaga kerja yaitu 7,74% beban perusahaan dan 3% beban tenaga kerja;

- Bahwa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) yang beralamat di Sememal, Meral Kab. Karimun ada mendaftarkan atau mengikut sertakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan data terakhir di BPJS ketenagakerjaan adalah periode Oktober 2018 jumlah tenaga kerja yang didaftarkan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 156 orang, periode November 2018 s/d Juni 2019 adalah 165 (seratus enam puluh lima) orang mengacu pada laporan bulan terakhir pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) menunggak dan belum melunasi iuran BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan PT. KDH tidak melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaannya, namun menurut Informasi yang saksi dapat penyebab menunggaknya pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan oleh PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) Kondisi perusahaan yang sedang tidak melaksanakan aktifitas dan Perusahaan sedang mencari investor dan sedang dalam proses negosiasi;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) telah menunggak iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak periode November 2018 s/d Juni 2019 dengan total jumlah tunggakan dan denda sejumlah Rp432.905.882,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 19 ayat (1) pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS, selanjutnya berdasarkan pasal 19 ayat (2) pemberi kerja wajib

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

- membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, dalam perkara ini PT. Kawasan Dinamika Harmonitama telah melanggar ketentuan pasal 55 yang berbunyi pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Adapun tindakan BPJS Ketenagakerjaan atas tunggakan iuran yang belum disetorkan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) adalah :
 - SMS Blasting (mengingatkan pembayaran iuran) setiap bulannya;
 - Pengiriman surat tunggakan iuran tanggal 22 Januari 2019;
 - Surat pengawas ketenagakerjaan dinas ketenagakerjaan provinsi Kepri tanggal 22 November 2018;
 - Kunjungan tanggal 24 Januari 2019;
 - Surat kuasa khusus BPJS ketenagakerjaan Batam Sekupang kepada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 12 Maret 2019;
 - Bahwa Saksi dan karyawan BPJS lainnya sudah pernah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) berdasarkan data yang didapat dari karyawan BPJS Ketenagakerjaan yaitu Saksi Andy Syahputra yang pertama kali langsung turun ke perusahaan dan yang kedua kali dari hasil pemeriksaan oleh sdr. Adli Hasanuddin;
 - Bahwa Apabila sebuah perusahaan sedang tidak beroperasi seperti PT. Kawasan Dinamika Harmonitama maka perusahaan tetap berkewajiban menyetorkan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan selama belum ada keputusan tentang status perusahaan apakah pailit atau tidak, dan selama perusahaan tidak melaporkan tenaga kerjanya non aktif dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maka perusahaan wajib membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan dan memperhitungkan tenagakerja yang aktif;
 - Bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan fasilitas pemantauan kepada Pihak PT. Kawasan Dinamika Harmonitama berupa sebuah sistem bernama SIPP (Sistem Informasi Pelaporan Pekerja);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Bagus Sadewo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sudah lebih kurang 10 tahun, yang awalnya saksi bekerja sebagai karyawan Kontrak di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dan terhitung sejak tanggal 03 Januari 2010 saksi diangkat menjadi karyawan tetap di PT.Kawasan Dinamika Harmonitama;
- Bahwa Saksi bekerja PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dengan Jabatan sebagai Pengawas Jeti;
- Bahwa Tugas saksi di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sebagai Pengawas Jeti adalah Mengatur kegiatan memuat material granit dari *stock place* ke Tongkang di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, jika ada pemberitahuan kepada saksi berdasarkan daftar barang yang akan dimuat maka saksi akan menghubungi surveyor yang telah ditentukan oleh PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dan saksi akan mendampingi pihak surveyor untuk menghitung draft tongkang yang masuk ke air saat sedang kosong yang akan dimuat tersebut, lalu saksi memerintahkan operator alat berat dan supir truk untuk memuat batu granit ke truk dan mengantarkan batu granit tersebut ke Tongkang dan Saksi juga yang menyuruh seorang ceker untuk menghitung banyaknya muatan truk tersebut, dan setelah selesai dimuat kemudian saksi kembali memanggil pihak surveyor untuk menghitung draft tongkang setelah dimuat dan kemudian hasil kegiatan muat tersebut saksi laporkan ke bagian administrasi PT. Kawasan Dinamika Harmonitama;
- Bahwa sejak tanggal 10 November 2018 oleh karena tidak ada kegiatan pekerjaan memuat dan tidak ada kegiatan Produksi di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, maka sejak saat itu saksi tidak melakukan aktifitas pekerjaan lagi di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, dan saksi datang ke PT. Kawasan Dinamika Harmonitama hanya absen saja, sampai dengan akhir bulan Nopember 2018, dan setahu Saksi hingga bulan November 2018 tersebut PT. Kawasan Dinamika Harmonitama masih ada menjual material untuk lokal Karimun dan sejak bulan November 2018 pihak Manajemen PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sudah tidak lagi berkantor di lokasi PT. Kawasan Dinamika Harmonitama serta tidak ada kejelasan apakah para pekerja/karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dirumahkan atau tidak, oleh karena tidak ada operasional PT. Kawasan Dinamika Harmonitama maka saksi tidak pernah datang lagi ke lokasi PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sejak bulan Desember 2018 dan hanya menunggu di rumah saja, saksi hanya

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

datang ke lokasi PT. Kawasan Dinamika Harmonitama ketika ada manajemen yang datang ke PT. Kawasan Dinamika Harmonitama untuk membicarakan permasalahan nasib para karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama;

- Bahwa saksi sudah didaftarkan oleh PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan, namun saksi sudah tidak ingat lagi nomor kepesertaan saksi di BPJS ketenagakerjaan, namun pada tanggal 09 Bulan Juni 2019 kartu BPJS Ketenagakerjaan milik saksi telah diambil oleh pihak BPJS pada saat saksi mencairkan dana Jaminan Hari Tua, saksi mencairkan dana Jaminan Hari Tua milik saksi karena saksi sudah tidak ada pemasukan lagi dan oleh karena usia saksi juga sudah 58 Tahun dan telah memenuhi syarat untuk dicairkan dana Jaminan Hari Tua milik saksi maka saksi mencairkan dana Jaminan Hari Tua milik saksi tersebut, dan saksi sudah tidak ingat lagi berapa besar iuran per bulan yang disetorkan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan sebagai kepesertaan saksi di BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2018 saksi sudah tidak diberikan gaji ataupun hak-hak saksi sebagai karyawan oleh PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, yang terakhir kali saksi terima adalah gaji untuk pekerjaan bulan Oktober 2018 yang dibayarkan tanggal 10 November 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak Manajemen yang pada saat itu yaitu sdr. Indra selaku direktur PT. Kawasan Dinamika Harmonitama bahwa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tidak operasional atau tidak aktif lagi karena PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sudah tidak sanggup mengeluarkan biaya operasional dan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama memiliki banyak hutang, setelah bulan Desember 2018 saksi maupun karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama lainnya mencoba menanyakan mengenai gaji dan status para karyawan di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, namun pihak Manajemen tidak ada di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dan tidak tahu keberadaannya, sehingga tidak ada kepastian kepada para pekerja/Karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, dan oleh karena saksi mengetahui PT. Kawasan Dinamika Harmonitama telah beralih kepada Terdakwa sebagai direktur utama PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, pada Bulan Maret 2019 lalu saksi pernah menjumpai Terdakwa sebanyak tiga kali untuk menanyakan mengenai gaji dan status saksi, yang pada saat itu saksi bersama dengan 3 karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (sdr.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Saragih selaku kepala tehnik, sdr. Ruslan selaku Porman, sdr. Raja Ibrahim selaku operator alat berat) lainnya tersebut menjumpai Terdakwa, dan mendapat jawaban bahwa sdr. Terdakwa selaku Dirut tidak mengakui ada PHK, jadi Terdakwa masih menganggap para pekerja/karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama adalah masih tetap sebagai karyawan dan gaji akan dibayar setelah ada investor masuk;

- Bahwa Terakhir kali saksi menerima gaji adalah untuk Bulan Oktober 2018 sebagai karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) meliputi komponen gaji pokok + uang makan + transport, sedangkan gaji pokok / basic saksi adalah sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Kawasan Dinamika Harmonitama membayarkan iuran BPJS ketenagakerjaan atas nama saksi hanyalah sampai Bulan Oktober 2018, dan sejak November 2018 PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan milik saksi dan saksi mengetahuinya pada saat saksi mencairkan dana Jaminan Hari Tua saksi di BPJS di Karimun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Asma Laila binti A Rahim Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan Keluarga dan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan tentang adanya dugaan Perusahaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan para pekerjanya kepada BPJS;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan sekarang, yang awalnya saksi bekerja sebagai karyawan Kontrak di posisi maintenance dan sejak tahun 2015 sebagai karyawan permanen di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama;
- Bahwa saksi bekerja PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dengan Jabatan sebagai admin personalia;
- Bahwa Tugas saksi sebagai admin personalia di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama adalah melaporkan data-data karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama ke Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) dalam kaitannya terhadap Wajib Laporan Tenaga Kerja (WLTK);

- Bahwa sepengetahuan saksi, semua karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa awalnya yang mendaftarkan karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah Saudari Dayu, yang kemudian diganti oleh sdr Yuli selanjutnya sejak tahun 2015 secara bergantian saksi bersama dengan Admin lain yang mendaftarkan karyawan yang baru di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa jumlah karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama adalah berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) orang;
- Bahwa Cara mendaftarkan pekerja atau karyawan yang bekerja pada PT. Kawasan Dinamika Harmonitama menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah Admin Personalia dengan mengisi formulir data karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sesuai dengan KTP dan KK milik Karyawan yang bersangkutan, selanjutnya formulir Fotocopy KTP, KK dan Surat Pengantar dari PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tersebut dibawa ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang setelah itu data tersebut diolah dan didaftarkan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, dan setelah BPJS ketenagakerjaan selesai mendata dan mendaftarkan karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tersebut sebagai Anggota BPJS ketenagakerjaan yang kemudian BPJS ketenagakerjaan memberikan Kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang telah terdaftar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan para pekerja atau karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, yang saksi ketahui bagian keuangan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang memotong secara langsung setiap bulannya dari gaji para Karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, yang kemudian bagian keuangan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang telah dipotong dari gaji para Karyawan tersebut setiap bulannya ke Bank, dan setelah dibayar/disetorkan iuran BPJS ke Bank, selanjutnya bagian keuangan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama menyerahkan kwitansi atau bukti pembayaran/iuran BPJS serta daftar nama peserta BPJS ketenagakerjaan yang telah dibayar/disetor ke Bank tersebut kepada saksi, dan setelah itu saksi membawa bukti pembayaran/setoran iuran BPJS tersebut ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk dilaporkan ke

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Kantor BPJS bahwa perusahaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama telah menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa bagian keuangan perusahaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang bertugas memotong iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja atau karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama adalah Saksi Melina selaku staff kasir keuangan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama;
- Bahwa sepengetahuan saksi iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dipotong oleh bagian keuangan perusahaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama setiap bulannya adalah BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan kesehatan, namun mengenai besarnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi yang melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama mengenai penyetoran iuran BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Juli 2018, yang selanjutnya saksi tidak pernah mengetahui lagi mengenai penyetoran iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sejak bulan Agustus 2018 operasionalnya sudah mulai tidak berjalan lagi, oleh karena tidak adanya biaya operasional lagi;
- Bahwa Sejak bulan Agustus 2018 kegiatan operasional produksi perusahaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama memang sudah tidak ada lagi, akan tetapi sampai saat ini Para Karyawan masih tetap terdaftar sebagai karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sesuai surat perjanjian kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pekerja atau karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama menerima gaji terakhir adalah gaji pada bulan Agustus 2018 yang diterima oleh para pekerja atau karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama pada bulan Desember 2018 dan yang diterima oleh para pekerja atau karyawan hanya gaji basic yaitu kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan saksi tidak mengetahuinya sejak kapan dipotong dari gaji para pekerja atau karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dan dibayarkan/disetorkan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2019 saksi dengar informasinya Direktur Utama PT. Kawasan Dinamika Harmonitama berganti menjadi Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tidak memungut dan menyetorkan iuran BPJS kepada Kantor BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Andy Syahputra, S.PD.I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tidak melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak November 2018 s/d Juni 2019 terhadap 156 (seratus lima puluh enam) orang pekerjanya;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Kab. Karimun, jabatan Saksi di kantor tersebut sebagai Penata madya pemasaran keuangan dan Teknologi Informasi (TI) sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Penata Madya Pemasaran Keuangan dan Teknologi Informasi (TI) pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Karimun adalah Perluasan kepesertaan, pembinaan kepesertaan, dan pelayanan;
 - Bahwa sesuai UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), seluruh perusahaan wajib mendaftarkan pekerja atau karyawannya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;
 - Bahwa Tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan selain mendaftarkan pekerja atau karyawannya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan setiap perusahaan juga bertanggung jawab atau berkewajiban memungut iuran BPJS dari setiap pekerja atau karyawannya dan menyetorkannya ke BPJS ketenagakerjaan setiap bulannya sesuai dengan sistem yang telah ada;
 - Bahwa besaran iuran BPJS yang dipungut dan disetorkan ke BPJS berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang jaminan pensiun, dan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang jaminan hari tua, yang wajib disetorkan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

adalah jaminan kecelakaan kerja 0,24% s/d 1,74% beban perusahaan, jaminan kematian 0,30% beban perusahaan, jaminan hari tua 3,7% beban perusahaan +2% beban tenaga kerja, jaminan pensiun 2% beban perusahaan + 1% beban tenaga kerja, dalam ini PT.Kawasan Dinamika Harmonitama bergerak dalam bidang pertambangan maka iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 1.74% dan jika ditotalkan seluruhnya menjadi 10,74% dihitung dari upah pokok dan tunjangan tetap setiap tenaga kerja yaitu 7,74% beban perusahaan dan 3% beban tenaga kerja;

- Bahwa Yang menjadi hak-hak karyawan peserta BPJS adalah:
 - Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - Jaminan Kematian;
 - Jaminan Hari Tua;
 - Jaminan Pensiun;
- Bahwa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) yang beralamat di Sememal, Meral Kab. Karimun telah mendaftarkan atau mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan data terakhir di BPJS ketenagakerjaan adalah periode Oktober 2018 jumlah tenaga kerja yang didaftarkan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 156 orang, periode November 2018 s/d Juni 2019 adalah 165 (seratus enam puluh lima) orang mengacu pada laporan bulan terakhir pembayaran;
- Bahwa Sesuai data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) ada menunggak dan belum melunasi iuran BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa berdasarkan Informasi yang saksi dapat penyebab menunggaknya pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan oleh PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) adalah pergantian manajemen perusahaan dan ada juga informasi yang mengatakan bahwa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) pailit, namun penyebab pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, apabila perusahaan tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerjanya maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran pidana sebagaimana diatur pada pasal 55 yang berbunyi pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa yang bertanggungjawab apabila perusahaan telah memungut iuran BPJS dari tenaga kerjanya namun iuran tersebut tidak disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, sesuai pasal 1 ke 9 undang-undang nomor 24 tahun 2011 yang bertanggung jawab adalah yang pemberi kerja yaitu orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja;
 - Bahwa Sesuai dengan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015, mengatur bahwa pemberi kerja wajib membayar iuran setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran tepat waktu sesuai pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015, maka perusahaan pemberi kerja akan dikenai denda 2% setiap bulan keterlambatan;
 - Bahwa tindakan BPJS Ketenagakerjaan kabupaten Karimun atas tunggakan yang belum disetorkan oleh PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) tersebut, BPJS Ketenagakerjaan kabupaten Karimun telah mengirimkan pemberitahuan keterlambatan melalui SMS, memberikan surat pemberitahuan tunggakan dan denda, kepada PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) dan terakhir telah melaporkan kepada Pengawas ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepri wilayah kerja Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH), yang saksi ketahui adalah Saksi Melina dan sdr. Suwandi, dan cara pembayarannya sebagaimana umumnya dibayar atau disetorkan ke Bank, dan dengan secara otomatis ada pemberitahuan berupa Notifikasi email ke BPJS Ketenagakerjaan;
 - Bahwa sebelumnya Perusahaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tertib menyetorkan iuran BPJS dan terdaftar di BPJS sejak bulan Maret 2018;
 - Bahwa Sdr Suwandi terakhir menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan di Bulan Maret 2019 untuk pembayaran bulan Agustus 2018 s/d Oktober 2018 dan dibayar beserta dendanya;
 - Bahwa Jika perusahaan terlambat bayar denda dihitung setiap bulan yaitu 2% sampai perusahaan membayarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Melina, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dengan jabatan saksi adalah sebagai Kasir / Bendahara dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah memegang uang harian (*petty cash*) dan membayarkan uang untuk keperluan kantor untuk sehari-hari (dengan jumlah kecil), menghitung gaji karyawan lapangan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (bukan staff) berdasarkan absen karyawan lalu meng input ke sistem dan melaporkan kepada Kepala Keuangan yaitu sdr. Suwandi di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, jika ada keperluan kantor yang harus dibeli hari itu maka uangnya saksi penggunaan untuk membayar barang-barang yang dibeli tersebut, dan uang tersebut saksi dapat dari Kepala keuangan yaitu sdr. Suwandi yang diambil dari Rekening Perusahaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, sedangkan dalam hal gaji karyawan, saksi hanya bertugas menghitung berdasarkan absen yang diserahkan oleh bagian administrasi di lapangan dan saksi menghitungnya dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan oleh perusahaan termasuk besaran potongan iuran BPJS yang menjadi beban karyawan dan besaran iuran BPJS yang ditanggung oleh perusahaan. Dan saksi setiap harinya berkantor di kantor PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang beralamat di Jln. Pramuka No. 43 Kel. Tg. Balai Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa saksi menjadi karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sejak Bulan Oktober 2009 dengan jabatan sebagai Kasir;
- Bahwa hingga saat ini saksi masih berstatus karyawan di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, oleh karena sampai dengan saat ini saksi belum di PHK oleh PT. Kawasan Dinamika Harmonitama, dan terakhir kali Saksi masuk kerja di Kantor PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang beralamat di Jln. Pramuka pada tanggal 17 November 2018, oleh karena sejak tanggal 19 November 2018 saksi sudah cuti melahirkan, setelah 3 bulan saksi cuti pada saat saksi hendak masuk kantor kembali, saksi melihat kantor sudah tutup dan digembok, dan memang sebelum saksi cuti aktifitas di kantor PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sejak bulan September sampai dengan Nopember 2018 sudah tidak ada lagi, jadi pada saat itu saksi datang hanya absen dan duduk-duduk saja tidak ada aktifitas seperti biasa, karena setahu saksi PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sudah tidak memiliki keuangan untuk menjalankan

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

- operasionalnya dan gaji karyawan sudah menunggak pada saat itu dan setahu saksi iuran BPJS karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama juga belum disetor atau belum dibayarkan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan dan sepengetahuan saksi PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sudah banyak hutangnya;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Kawasan Dinamika Harmonitama belum membayar iuran BPJS ketenagakerjaan oleh karena pihak BPJS pernah mengirimkan SMS kepada saksi;
 - Bahwa sejak bulan Nopember 2018, saksi sudah tidak diberikan lagi gaji ataupun hak-hak saya selaku karyawan oleh PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sampai sekarang, dan terakhir kali saksi menerima adalah gaji untuk bulan Oktober 2018 yang dibayarkan pada tanggal 10 November 2018;
 - Bahwa yang biasa menyetorkan iuran BPJS ke Bank adalah pak Suwandi, namun jika pak Suwandi sedang keluar kota saksi yang menyetorkan iuran BPJS ketenagakerjaan setelah diberi kwitansi oleh bapak Suwandi yang kemudian bukti setornya saksi berikan kepada sdri. ASMA LAILA;
 - Bahwa Sejak bulan Agustus 2018 iuran BPJS sudah tidak saksi setorkan lagi, dan pak Aswandi mengatakan tidak ada dana yang dikarenakan oleh lapangan sudah tidak oprasional;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dari admin keuangan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dan teman-teman saksi PT. Kawasan Dinamika Harmonitama bahwa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tidak operasional atau tidak aktif lagi karena PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sudah tidak sanggup mengeluarkan biaya operasional dan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sudah banyak hutang. Namun saksi tidak pernah menanyakan terhadap nasib saksi dan karyawan dan pekerjaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sebagai karyawan kepada Manajemen karena manajemen sebelum saksi cuti pun mereka (Direktur atau pimpinan perusahaan) sudah tidak ada lagi di kantor dan saksi tidak tahu keberadaannya;
 - Bahwa yang menyetorkan iuran BPJS dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 adalah Saudara Suwandi yang dibayarkan atau disetorkan ke rekening BPJS Ketenagakerjaan dengan memakai kode billing yang telah diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan setiap bulannya kode billing tersebut berbeda-beda;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

- Bahwa Direktur Utama PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sejak Bulan Nopember 2018 adalah sdr. Indra Gunawan, Se. dan saksi mendapat informasi dari teman karyawan di bagian lapangan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama bahwa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sudah beralih kepemilikan dan direktur utama nya menjadi SYAMSUDIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi iuran BPJS tidak dibayarkan sejak bulan Nopember 2018;
- Bahwa Sampai dengan sekarang saksi belum menerima surat PHK dari PT. Kawasan Dinamika Harmonitama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Basani Situmorang, S.H., M.Hum, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di dalam dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan Ahli mempunyai surat tugas / penunjukan dari BPJS nomor : B / 17415 / 082019 tanggal 02 Agustus 2019 untuk memberi keterangan Ahli saat ini dan Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di Polda Metro Jaya perkara pidana UU RI No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dilakukan oleh PT. XL, dengan perkara yang sama Ahli juga pernah menjadi ahli dalam perkara di Polda Sumsel terhadap perkara yang dilakukan oleh PT. PN VII dan perkara-perkara lainnya;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli dalam perkara ini oleh BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan Ahli menguasai peraturan peundang-undangan ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ahli tidak ikut dalam penyusunan / pembentukan ataupun pembahasan UU RI No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS tetapi ikut pembahasan UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, disamping itu ikut aktif dalam penyusunan Peraturan Pelaksanaan dari UU RI No. 24 Tahun 2011 diantaranya :
 1. PP No. 44 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
 2. PP No. 45 Tahun 2015 Tentang Jaminan Pensiun;
 3. PP No. 46 Tahun 2015 Tentang Jaminan Hari Tua;
 4. Permen Ketenakerjaan No. 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, pembayaran dan penghentian manfaat pensiun;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

5. Dan dalam pembahasan penyusunan peraturan menteri lainnya yang ada kaitannya dengan UU RI No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
- Bahwa yang dimaksud dengan pemberi kerja sesuai dengan UU RI No. 24 Tahun 2011 :
 - a. Sesuai dengan Pasal 1 Butir 9 Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
 - b. Sesuai dengan pasal 1 Butir 6 Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah;
 - c. Sesuai dengan pasal 1 butir 4 Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
 - d. Sesuai dengan pasal 1 butir 8 Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain;
 - Bahwa Direksi dan Direktur adalah termasuk pemberi kerja;
 - Bahwa Proses pembayaran iuran berdasarkan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : Pasal 19 ayat (1): Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS dan ayat (2): Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS;
 - Bahwa Yang wajib menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah Pemberi Kerja;
 - Bahwa Sesuai dengan pasal 15 ayat 1 menyebutkan Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti;
 - Bahwa Mekanisme cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan diatur Permenaker Nomor 26 Tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi peserta penerima upah dan diatur di Permen Naker Nomor 29 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran kepesertaan, pembayaran dan penghentian manfaat jaminan pensiun;
 - Bahwa berakhirnya kepesertaan BPJS ketenagakerjaan apabila pekerja meninggal dunia, masuk usia pensiun, cacat total tetap dan di PHK oleh

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

- pemberi kerja dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2015, PP nomor 45 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2015;
- Bahwa Jika perusahaan dalam PKPU tetap diwajibkan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tidak ada kelonggaran;
 - Bahwa Jika pemberi kerja sudah mendaftarkan kemudian tidak lagi mampu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sanksinya adalah pidana dan denda;
 - Bahwa pemberi kerja atau perusahaan yang dalam keadaan tidak sehat dan menunggak pembayaran iuran BPJS Tetap dikenakan pidana karena perusahaan tidak membayar tunggakkannya setelah diproses oleh pengawas Dinas ketenagakerjaan dapat dikenakan pasal 55 UU Nomor 24 tahun 2011;
 - Bahwa mekanisme pemungutan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi iuran dari gaji Karyawan dilakukan pemotongannya bersamaan dengan pemberian gaji tenaga kerja;
 - Bahwa sejak PP Nomor 45 Tahun 2015 dikeluarkan, maka Pemberi kerja juga membayarkan iuran tentang Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara patut Ahli Gatot Sugiharto, S.H., M.H., dan Ahli Edi As'Adi, S.H., M.H. namun Para Ahli tersebut tidak dapat hadir di persidangan, maka Penuntut Umum meminta agar keterangan Ahli Gatot Sugiharto, S.H., M.H., dan Ahli Edi As'Adi, S.H., M.H. dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik untuk dibacakan dalam persidangan, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa keterangan Para Ahli tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2. Gatot Sugiharto, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Sesuai dengan Pasal 120 KUHAP, Ahli bersedia disumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik sesuai dengan agama yang Ahli anut yaitu Agama Islam dan Ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan Ahli;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa sebagai Direktur Utama ataupun Direktur dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

- Bahwa Dalam kapasitas Ahli sebagai Ahli dalam bidang hukum Pidana dan Ahli mempunyai surat tugas / penunjukan dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yaitu Surat Tugas nomor : F.8 / 13 / B.4 / VIII / 2019 untuk memberi keterangan Ahli saat ini dan Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai Ahli Pidana di Polda DIY dalam kasus Narkoba, sebagai Ahli Pidana dalam proses persidangan kode etik profesi anggota Polri di Polres Gunung Kidul pidana narkoba, dan ada beberapa perkara pidana lain di tempat yang berbeda;
- Bahwa dalam hukum dikenal dengan subjek hukum, subjek hukum adalah segala sesuatu yang bisa dilekati oleh hak dan kewajiban, subjek hukum itu sendiri ada dua macam ada perseorangan atau orang perorang (person) juga badan hukum (rechtpersoon), perseorangan adalah individu yang memiliki hak dan kewajiban, sedangkan badan hukum perusahaan atau korporasi baik dalam bentuk perseroan terbatas, comanditer venonsckap, koperasi dan yayasan, dan lain-lain;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana itu dapat dibebankan kepada subjek hukum baik perorangan atau badan hukum, jika perbuatan pidana dilakukan oleh badan hukum tentu yang harus mempertanggung jawabkan adalah pengurus dari perusahaan tersebut, sehingga jika terjadi tuntutan terhadap perusahaan dapat dilakukan terhadap pengurusnya dan mengacu pada RUPS dan Anggaran dasar perusahaan, dan biasanya yang bertanggung jawab adalah Direktur utama atau Direktur;
- Bahwa Dalam hukum pidana ada yang disebut dengan locus delicty dan tempus delicti, lokus delicti adalah tempat dimana dilakukan tindak pidana berarti berbicara pada wilayah hukum yang menjadi kewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sementara tempus delicty adalah waktu kapan mulai dilakukan tindak pidana;
- Bahwa Ahli bersedia dimintai keterangan sebagaimana Pasal 19 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 55 UU RI No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Bahwa pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam asal 19 ayat (1) dan (2) UU RI No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayarkan gaji atau upah;
- Bahwa kata “wajib” yang ada dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) merupakan keharusan yang dilakukan oleh pemberi kerja atas kewajiban yang

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

diamanahkan oleh undang-undang tersebut. Dengan kata wajib didalam undang-undang biasanya disertai dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Khusus didalam pasal Sesuai pasal Pasal 19 ayat (1) dan (2) kata “wajib” juga berarti kewajiban memungut dan menyetorkan atau membayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggara jaminan sosial;

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU RI No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pemberi kerja dalam perkara ini adalah Direktur utama dari PT. PT. Kawasan Dinamika Harmonitama selaku pengusaha;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU RI No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pemberi kerja dalam perkara ini adalah Direktur utama dari PT. Kawasan Dinamika Harmonitama selaku pengusaha;
- Bahwa pemenuhan kewajiban keperdataan tidak serta merta menggugurkan perkara pidananya karena gugurnya penuntutan hanya dapat terjadi atas tiga hal pertama ketika terjadi nebis in idem sesuai pasal 76 KUHPidana, kedua ketika terjadi meninggalnya tersangka sesuai pasal 77 KUHPidana, dan ketiga perkara daluarsa sesuai pasal 78 KUHPidana, termasuk juga ketika perkara diselesaikan diluar pengadilan pasal 82 KUHPidana;
- Bahwa sesuai undang-undang republik indonesia nomor 24 Tahun 2011 khususnya pada pasal 19 ayat 1 dan 2 jo. pasal 55 maka PT. Kawasan Dinamika Harmonitama telah melanggar ketentuan pasal tersebut dan dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 8 tahun dan atau denda maksimal Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Menurut Ahli unsur pasal 19 ayat 1 dan 2 RI No. 24 tahun 2011 adalah: Pemberi kerja adalah perseorangan atau perorangan, pengusaha, badan usaha, dan
- Bahwa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama adalah badan hukum yang sah sebagai pemberi kerja Wajib memungut iuran : dalam unsur ini PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tidak melaksanakan kewajibanya maka terpenuhi unsur wajib memungut iuran;
- Bahwa Tidak Membayar dan menyetor iuran dalam unsur ini PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tidak membayarkan dan menyetorkan iuran, sehingga terpenuhi unsur tidak membayar dan menyetor iuran dan

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Berdasarkan unsur tersebut diatas maka unsur pasal 55 terpenuhi sebagai sebuah pelanggaran pidana

- bahwa Apabila dalam perkara ini PT Kawasan Dinamika Harmonitama tidak memungut, tidak membayarkan dan tidak menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan perusahaan tidak beroperasi dan tidak mempunyai uang untuk iuran, secara keperdataan selama belum ada putusan pengadilan niaga bahwa perusahaan telah pailit, maka alasan tersebut tidak bisa menjadi dasar pembenar untuk tidak memungut dan tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan;
 - bahwa Apabila dalam perkara ini PT Kawasan Dinamika Harmonitama tidak memungut, tidak membayarkan dan tidak menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan perusahaan tidak beroperasi dan tidak mempunyai uang untuk iuran, secara keperdataan selama belum ada putusan pengadilan niaga bahwa perusahaan telah pailit, maka alasan tersebut tidak bisa menjadi dasar pembenar untuk tidak memungut dan tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan;
3. Edi As'adi, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sesuai dengan Pasal 120 ayat (2) KUHP, ahli bersedia disumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik sesuai dengan agama yang saya anut yaitu Islam bahwa ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan ahli dengan sebaik-baiknya;
 - Bahwa dalam kapasitas sebagai Ahli dalam bidang hukum perusahaan yang kaitannya dengan UU RI No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ahli mempunyai surat tugas / penunjukan dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta untuk memberikan keterangan pada tingkat penyidikan perkara ini;
 - Bahwa yang dimaksud dengan direksi adalah seseorang yang diangkat melalui RUPS untuk menjalankan dan manajerial kegiatan usaha untuk mencapai tujuan sesuai dengan AD/ART perseroan yang sudah ditentukan, Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur pelaksana manajerial;
 - Bahwa pemberi kerja yang adalah Badan Hukum tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang ketenagakerjaan, namun pemberi kerja dalam bentuk badan hukum diatur pada Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 dan 15 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS menjelaskan pasal 14 bahwa setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial, pasal 15 ayat 1 menjelaskan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan Ahli menjelaskan bahwa berakhirnya hak pekerja seperti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan tersebut adalah ketika berakhirnya perjanjian kerja, meninggal dunia, PHK sesuai dengan perundang-undangan, dan kesepakatan yang dituangkan dalam PK, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, hal tersebut diatur pada pasal 61 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa tidak ada alasan pembenaran terhadap pemberi kerja untuk tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memberikan hak pekerja baik oleh karena alasan perusahaan tidak mempunyai dana ataupun alasan tidak beroperasi lagi, hal tersebut diatur pada pasal 25 PP No. 78 Tentang Pengupahan dan pasal 19 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, pemberi kerja yang adalah Badan Hukum tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang ketenagakerjaan, namun pemberi kerja dalam bentuk badan hukum diatur pada Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal 150 sampai dengan 172 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi atau dibenarkan oleh karena Pekerja Meninggal dunia, Waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja telah Berakhir, Pekerja mengundurkan diri dengan dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang dibuat oleh pekerja dan disetujui oleh perusahaan, PHK sepihak yang dilakukan pemberi kerja sepanjang pekerja menerima PHK tersebut dengan hak-hak pekerja yang di PHK telah diberikan. Dan jika PHK sepihak dari pemberi kerja tidak disetujui, maka PHK tersebut tidak dibenarkan secara peraturan perundang-undangan dan dapat dikatakan bahwa PHK tersebut tidak terjadi;
- Bahwa Ahli tidak berkapasitas untuk menentukan pasal yang dilanggarr oleh Terdakwa;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 5 UU Perseroan Terbatas, tanggung jawab direksi bersifat mutlak dan berlaku surut;
- Bahwa jika direksi perseroan memiliki itikad baik menyetorkan iuran BPJS terhutang tidak akan mengurangi atau menggugurkan tanggung jawab pidananya;
- Bahwa dewan Direksi adalah orang yang bertanggungjawab untuk seluruh kegiatan perusahaan ketika mengalami sebuah permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki saham terbesar di PT. KDH dan menduduki jabatan sebagai direktur utama pada perusahaan tersebut sejak tanggal 06 Maret 2019 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kawasan Dinamika Harmonitama nomor 61 Notaris Anly Cenggana, SH. di Batam, dan telah mendapat pengesahan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. KDH dari Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.03.0137797 yang diterbitkan tanggal 09 Maret 2019 yang mana berdasarkan akta tersebut terdakwa memiliki saham sebesar 700 saham dengan nilai Rp. 1.000.000,- / saham, dan Saudara Kandung Terdakwa yaitu Saksi Kamaruddin memiliki 200 saham, sdr. Royke Sulzera memiliki 100 saham.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Utama PT. KDH adalah Terdakwa yang menjalankan perusahaan bersama dengan sdr. Hermanto selaku Direktur;
- Bahwa Terdakwa jumlah karyawan sejak terdakwa menjabat sebagai direktur utama adalah 156 orang, yang mana terdakwa mengetahuinya karena diberitahu oleh sdr. M. Yusuf selaku direktur PT. KDH yang lama, dan terdakwa tidak tahu dimana saat ini data karyawan atau pekerja PT. KDH karena setelah terdakwa membeli saham PT. KDH tersebut, yang dapat terdakwa berikan keterangan bahwa dokumen ada dipindahkan dari kantor lama PT. KDH yang ada di Jalan Pramuka ke kantor baru terdakwa di Komplek Ruko Telaga Mas no. 04 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun yang mana ruko saat ini ada plang PT. Maha Raja Karimun yang posisinya disebelah ruko yang dipakai Asuransi Prudensial, namun semenjak terdakwa menjabat sebagai direktur utama PT. KDH sampai sekarang dan semenjak dokumen dipindahkan ke kantor terdakwa yang baru, terdakwa belum pernah mengecek dokumen PT. KDH tersebut

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

keseluruhannya, jadi terdakwa tidak tahu apakah masih ada data karyawan PT. KDH, yang jelas terdakwa ketahui ada adalah akta pendirian PT. KDH, surat tanah PT. KDH, data penjualan batu granit;

- Sebelum terdakwa menjabat sebagai direktur utama PT. KDH tanggal 06 Maret 2019, terdakwa pernah diberikan kuasa oleh sdr. Indra Gunawan selaku Direktur Utama dan sdr. M. YUSUF selaku direktur PT. KDH untuk melaksanakan tugas-tugas direktur utama PT. KDH dengan surat kuasa nomor : 02 / SK / PT. KDH / 2019 tanggal 14 Januari 2019, yang mana berdasarkan surat kuasa tersebut terdakwa diberikan Hak untuk melaksanakan tugas-tugas direktur utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam akta pendirian perusahaan dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan komisaris dan memperoleh persetujuan dari calon pemegang saham, membuat dan menanda tangani serta mengirimkan surat surat kepada instansi terkait, memberikan keterangan-keterangan dan atau alasan-alasan, menghadiri undangan atau pertemuan untuk berbicara dan bermusyawarah dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta yang terkait, pada pokoknya penerima kuasa dapat melakukan upaya-upaya yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan berdasarkan surat kuasa yang telah terdakwa terima tersebut terdakwa sudah pernah melakukan tugas sebagai direktur utama yaitu melakukan negosiasi dengan karyawan PT. KDH agar material yang ada di PT. KDH dapat dijual agar dapat membayar hak-hak karyawan termasuk iuran BPJS yang belum dipenuhi, dan terdakwa melakukan negosiasi dengan karyawan tersebut di Lokasi PT. KDH di Sememal Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
- Setelah tanggal 06 Maret 2019 Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. KDH yang telah Terdakwa lakukan adalah mencari investor untuk menanamkan modal guna mengoperasikan kembali PT. KDH,
- Bahwa Terdakwa sudah rapat atau presentasi kepada calon investor yaitu kepada sdr. Timothi Sani Chia dan sdr. Antoni Drh yang mengaku perwakilan perusahaan dari Singapura, dan kepada sdr. Suhartono selaku direktur utama PT. Indotama Primayasa, dan dengan PT. Putra Kapuas Kecana Mandiri yang diwakili oleh Purnawirawan Marsekal Muda Anwar Sanusi dan yang terakhir kali kepada sdr. Budi dari PT. Maharaja Nusantara, namun semua tidak ada yang jadi, dan yang terakhir kali yaitu dengan PT. Maharaja Nusantara sudah ada kesepakatan, dan kesepakatan tersebut sudah mulai terdakwa kerjakan dengan membuat PT. Maharaja Karimun, namun oleh

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

karena PT. KDH sudah dinyatakan Pailit pada tanggal 18 September 2019 maka kerjasama tersebut batal dengan sendirinya. Dan terdakwa ada menyuruh orang untuk menjaga aset di lokasi PT. KDH di Sememal Kel. Pasir Panjang tersebut;

- Bahwa Terdakwa berani membeli saham PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dikarenakan memperoleh persetujuan bahwa Terdakwa akan mendapat dukungan dari teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa membeli Saham PT. KDH tersebut dengan cara menggadaikan sebuah rumah untuk memperoleh uang untuk membeli saham tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum menjabat dan diangkat sebagai Direktur Utama di PT. KDH, Terdakwa sudah mengetahui bahwa perusahaan tersebut sedang dalam keadaan tidak beroperasi serta mengetahui bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan seluruh karyawan belum dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak PT. KDH masih dipimpin oleh Saudara Indra Gunawan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sebagai sebuah perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja, maka kewajiban sebuah perusahaan ialah memungut dan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memberlakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja kepada karyawan di PT. KDH dikarenakan rencana Terdakwa ingin memperbaiki dan menghidupkan kembali PT. KDH sehingga dapat beroperasi kembali;
- Bahwa Terdakwa telah mengerahkan daya dan upaya untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mencoba menjalankan aktivitas perusahaan dengan menjual batu granit, namun usaha tersebut dihalangi oleh mayoritas karyawan yang bekerja dikarenakan mayoritas karyawan yang beberapa tergabung di dalam serikat pekerja mengatakan bahwa perusahaan boleh beraktivitas kembali setelah gaji karyawan seluruhnya dibayarkan;
- Bahwa kemudian batu granit disetujui dijual oleh karyawan dengan catatan harus dibeli secara keseluruhan oleh calon pembeli, namun Terdakwa tidak dapat menemukan pembeli yang dapat membeli hasil produksi PT. KDH tersebut secara keseluruhan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Kamaruddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan saudara kandung Terdakwa dan pada saat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, dan juga Penuntut Umum tidak merasa keberatan jika Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sejak bulan Maret 2019 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kawasan Dinamika Harmonitama nomor 61 Notaris Anly Cenggana, SH. di Batam, dan telah mendapat pengesahan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. KDH dari Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum nomor: AHU-AH.01.03.0137797 yang diterbitkan tanggal 09 Maret 2019;
 - Bahwa selama Terdakwa menjadi Direktur Utama PT. KDH, Saksi juga masuk di dalam struktur perseroan dengan menjabat sebagai komisaris PT. Kawasan Dinamika Harmonitama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mau diangkat menjadi direktur dikarenakan percaya dengan teman-temannya, sementara pengetahuan Terdakwa tentang kepemimpinan sebuah Perseroan Terbatas masih sangat minim;
 - Bahwa selama Saksi menjadi komisaris, Saksi tidak pernah menerima gaji;
 - Bahwa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama telah dijatukan putusan pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 18 September 2019;
 - Bahwa Saksi sebagai komisaris perseroan pernah bercerita dengan Terdakwa dan menanyakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan PT. KDH berkaitan dengan tunggakan pembayaran kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - Bahwa sebagai Komisaris, Saksi tidak pernah mengundang ataupun menginisiasikan rapat untuk mencari solusi permasalahan PT. KDH berkaitan dengan tunggakan pembayaran kepada BPJS Ketenagakerjaan yang melibatkan seluruh pengurus perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara Herman yang merupakan Direktur PT. Kawasan Dinamika Harmonitama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan berupa:

1. 1 (satu) berkas Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama;
2. 2 (dua) lembar Legalisir Slip setoran Iuran BPJS Ketenagakerjaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama;
3. 5 (lima) lembar Slip Gaji Tenaga Kerja PT. Kawasan Dinamika Harmonitama;
4. 1 (satu) lembar Legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Kawasan Dinamika Harmonitama Nomor : 28 Tanggal 02 Juni Tahun 1995 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah Jakarta An. Darsono Ps. SH;
5. 1 (satu) lembar Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama Nomor : 61 Tanggal 06 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Batam An. Anly Cenggana, SH;
6. 1 (satu) lembar Legalisir Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibaca berupa:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/21/II/2019/Reskrim terhadap Saudara Indrawan alias Wawan (Komisaris PT. KDH) dalam dugaan tindak pidana penipuan atas perjanjian Ikatan Jual Beli Saham PT. Kawasan Dinamika Harmonitama;
2. Perjanjian tentang Ikatan Jual Beli Saham tanggal 3 Desember 2018;
3. Surat Peminjaman Uang dengan jaminan tanggal 5 Maret 2019;
4. Proposal perdamaian untuk para kreditur tanggal 11 Desember 2018 yang diajukan PT. KDH susunan direksi Sdr. Indra Gunawan sebagai Direktur Utama, Muhammad Yusuf sebagai Direktur, dan Sdr. Indrawan sebagai Komisaris;
5. Putusan Homologasi Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn tanggal 4 Januari 2019;
6. Putusan Pembatalan Perdamaian (homologasi) Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN Niaga Mdn jo. 10/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn tanggal 18 September 2019;
7. Pemberitahuan putusan pailit, Pelaksanaan kewenangan Kurator, Permintaan Dokumen dan undangan rapat-rapat Kreditur terhadap PT. KDH tanggal 21 September 2019;

8. Daftar tagihan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama pada saat rapat kreditur yang diadakan kurator di depan hakim pengawas tanggal 29 Oktober 2019;
9. Surat Permohonan Penjelasan tanggal 29 Oktober 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa kepada Kurator atas penetapan Tersangka yang dialami oleh Terdakwa;
10. Jawaban atas surat rekan sejawat dari kurator PT. KDH tanggal 1 November 2019;
11. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 270/PID.SUS/2019/PN Tbk tanggal 20 Januari 2020 terhadap Terdakwa I Indra Gunawan selaku Direktur Utama dan Terdakwa II M. Yusuf selaku Direktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat, serta keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama merupakan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang tambang batu granit yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, Desa Sememal, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kawasan Dinamika Harmonitama No. 25 tertanggal 02 Juni 1995 yang diterbitkan dihadapan Notaris Darsono Ps.SH yang berkantor di Jl. Hayam Wuruk 65 G yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 17 Oktober 1995 dan mengalami perubahan terakhir dengan Akta Notaris Anly Cenggana, S.H. dengan Nomor 61 yang mengangkat Terdakwa menjadi Direktur Utama dan Saudara Hermanto sebagai Direktur pada tanggal 06 Maret 2019 dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum nomor: AHU-AH.01.03.0137797 yang diterbitkan tanggal 09 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa berani membeli saham PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dikarenakan memperoleh persetujuan bahwa Terdakwa akan mendapat dukungan dari teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa membeli Saham PT. KDH tersebut dengan cara menggadaikan sebuah rumah untuk memperoleh uang untuk membeli saham tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum membeli saham PT. Dinamika Harmonitama serta menjabat dan diangkat sebagai Direktur Utama di PT. KDH, Terdakwa sudah mengetahui bahwa perusahaan tersebut sedang dalam keadaan tidak

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

beroperasi serta mengetahui bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan seluruh karyawan belum dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak PT. KDH masih dipimpin oleh Saudara Indra Gunawan;

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PT. Kawasan Dinamika Harmonitama bersama dengan Saudara Hermanto sebagai Direktur sejak bulan Maret 2019 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kawasan Dinamika Harmonitama nomor 61 Notaris Anly Cenggana, SH. di Batam, dan telah mendapat pengesahan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. KDH dari Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum nomor: AHU-AH.01.03.0137797 yang diterbitkan tanggal 09 Maret 2019;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sebagai sebuah perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja, maka kewajiban sebuah perusahaan ialah memungut dan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 dan 15 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS menjelaskan pasal 14 bahwa setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial, pasal 15 ayat 1 menjelaskan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti
- Bahwa berakhirnya hak pekerja seperti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan tersebut adalah ketika berakhirnya perjanjian kerja, meninggal dunia, PHK sesuai dengan perundang-undangan, dan kesepakatan yang dituangkan dalam PK, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, hal tersebut diatur pada pasal 61 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) yang beralamat di Sememal, Meral Kab. Karimun ada mendaftarkan atau mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenaga kerjaan dan data terakhir jumlah tenaga kerja yang didaftarkan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada periode November

2018 s/d Juni 2019 adalah 165 (seratus enam puluh lima) orang mengacu pada laporan bulan terakhir pembayaran pada data BPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa sesuai dengan UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), seluruh perusahaan wajib mendaftarkan pekerja atau karyawannya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa Tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan selain mendaftarkan pekerja atau karyawan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan setiap perusahaan juga bertanggung jawab atau berkewajiban memungut iuran BPJS dari setiap pekerja atau karyawan dan menyetorkannya ke BPJS ketenagakerjaan setiap bulannya sesuai dengan sistem yang telah ada;
- Bahwa besaran iuran BPJS yang dipungut dan disetorkan berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang jaminan pensiun, dan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang jaminan hari tua, adapun besaran yang wajib disetorkan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja 0,24% s/d 1,74% beban perusahaan, jaminan kematian 0,30% beban perusahaan, jaminan hari tua 3,7% beban perusahaan +2% beban tenaga kerja, jaminan pensiun 2% beban perusahaan + 1% beban tenaga kerja,sehubungan dengan ini maka PT.Kawasan Dinamika Harmonitama bergerak dalam bidang pertambangan maka iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 1.74% dan jika ditotalkan seluruhnya menjadi 10,74% dihitung dari upah pokok dan tunjangan tetap setiap tenaga kerja yaitu 7,74% beban perusahaan dan 3% beban tenaga kerja;
- Bahwa Sesuai dengan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015, mengatur bahwa pemberi kerja wajib membayar iuran setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran tepat waktu sesuai pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015, maka perusahaan pemberi kerja akan dikenai denda 2% setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa Yang menjadi hak-hak karyawan peserta BPJS adalah:
 - Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - Jaminan Kematian;
 - Jaminan Hari Tua;
 - Jaminan Pensiun
- Bahwa Sejak bulan Agustus 2018 kegiatan operasional produksi perusahaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama memang sudah tidak ada lagi, dan karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama tidak

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

menerima gaji lagi sejak gaji terakhir di Bulan November 2018 akan tetapi sampai saat perkara ini disidangkan para Karyawan masih tetap terdaftar sebagai karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sesuai surat perjanjian kerja;

- Bahwa Terdakwa tidak memberlakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada karyawan di PT. KDH dikarenakan rencana Terdakwa ingin memperbaiki dan menghidupkan kembali PT. KDH sehingga dapat beroperasi kembali;
- Bahwa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) telah menunggak iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak periode November 2018 s/d Juni 2019 dengan total jumlah tunggakan dan denda sejumlah Rp432.905.882,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), ditambah dengan keterangan para saksi yang bekerja pada PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yaitu saksi Asma Laila, Saksi Bagus Sadewo, Saksi Melina, serta Keterangan Terdakwa menyatakan bahwa semenjak Perusahaan dipimpin oleh Terdakwa, tidak sekalipun pernah dilakukan penggajian terhadap seluruh karyawan yang bekerja di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dan potongan iuran untuk dibayarkan kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak dilakukan sehingga dengan demikian Terdakwa yang pada tanggal 06 Maret 2019 diangkat sebagai Direktur Utama PT. Kawasan Dinamika Harmonitama bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan yang termasuk didalamnya menyelesaikan pemungutan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan Para Pekerja Karyawannya, berupa Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun berdasarkan besaran gaji pokok dan tunjangan tetap Karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/2019/PN.Niaga Mdn Jo Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Mdn tertanggal 18 September 2019, PT. Kawasan Dinamika Harmonitama kemudian dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Medan maka kewajiban pembayaraniuran BPJS Ketenagakerjaan dapat tidak dilakukan lagi oleh Terdakwa selaku Direktur Utama;
- Bahwa Terdakwa telah mengerahkan daya dan upaya untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mencoba menjalankan aktivitas perusahaan

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan menjual batu granit, namun usaha tersebut dihalangi oleh mayoritas karyawan yang bekerja dikarenakan mayoritas karyawan yang beberapa tergabung di dalam serikat pekerja mengatakan bahwa perusahaan boleh beraktivitas kembali setelah gaji karyawan seluruhnya dibayarkan;

- Bahwa kemudian batu granit disetujui dijual oleh karyawan dengan catatan harus dibeli secara keseluruhan oleh calon pembeli, namun Terdakwa tidak dapat menemukan pembeli yang dapat membeli hasil produksi PT. KDH tersebut secara keseluruhan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Kerja;
2. Yang tidak melaksanakan kewajiban memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Kerja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan sebagaimana dalam kaitannya terhadap undang-undang dalam tatanan hukum jaminan sosial, maka yang dimaksud dengan Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya sebagaimana dimuat di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan sebagaimana dalam kaitannya terhadap undang-undang dalam tatanan hukum ketenagakerjaan, maka yang dimaksud dengan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain sebagaimana dimuat di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama merupakan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang tambang batu granit yang beralamat di Jl. Pasir Panjang, Desa Sememal, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kawasan Dinamika Harmonitama No. 25 tertanggal 02 Juni 1995 yang diterbitkan dihadapan Notaris Darsono Ps.SH yang berkantor di Jl. Hayam Wuruk 65 G yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 17 Oktober 1995 dan mengalami perubahan terakhir dengan Akta Notaris Anly Cenggana, S.H. dengan Nomor 61 yang mengangkat Terdakwa menjadi Direktur Utama pada tanggal 06 Maret 2019 dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum nomor: AHU-AH.01.03.0137797 yang diterbitkan tanggal 09 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta di dalam persidangan didapati bahwa PT. Kawasan Dinamika Harmonitama merupakan sebuah badan hukum yang berdiri sebagai sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di dalam bidang industri batu granit pada tanggal 2 Juni 1995 yang hingga pada bulan Juni 2019 PT Karimun Dinamika Harmonitama mempekerjakan setidaknya 156 (seratus lima puluh enam) orang tenaga kerja aktif sebagaimana yang terdapat pada sistem kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan direksi atas nama Terdakwa H. Syamsuddin bin H. Daeng Maulloni sebagai Direktur Utama dan Hermanto sebagai Direktur yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Anly Cenggana, S.H., tertanggal 6 Maret 2019 yang disahkan Surat

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tertanggal 09 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah benar Terdakwa H. Syamsuddin bin H. Daeng Maulloni yang mana Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang diangkat sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan sekarang dan belum terdapat akta RUPS yang menggantikan jabatan Terdakwa sebagai Direktur Utama di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "Pemberi Kerja" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang tidak melaksanakan kewajiban memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyyetorkannya kepada BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 24 Tahun 2011 Tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dimaksud dengan iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, Pemberi Kerja dan/atau pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan, PT. Kawasan Dinamika Harmonitama bergerak dibidang tambang batu granit yang beralamat di Jl.Pasir Panjang, Desa Sememal, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kawasan Dinamika Harmonitama No. 25 tertanggal 02 Juni 1995 yang diterbitkan dihadapan Notaris Darsono Ps.SH yang berkantor di Jl. Hayam Wuruk 65 G yang disahkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 17 Oktober 1995 serta sesuai dengan akta perubahan terakhir berkaitan dengan pergantian direksi sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kawasan

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Dinamika Harmonitama nomor 61 Notaris Anly Cenggana, SH. di Batam, dan telah mendapat pengesahan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. KDH dari Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.03.0137797 yang diterbitkan tanggal 09 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aldy Admiral, SE., MH. yang merupakan Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan dan pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 pada Kementerian Ketenagakerjaan RI menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 adapun besaran yang wajib disetorkan oleh Perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja 0,24 % s/d 1,74 % beban perusahaan, jaminan kematian 0,30 % beban, jaminan hari tua 3,7 % beban perusahaan + 2% beban Tenaga Kerja, Jaminan Pensiun 2 % beban Perusahaan + 1 % beban Tenaga Kerja dan oleh karena PT. Kawasan Dinamika Harmonitama bergerak dalam Pertambangan maka iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,74 % dan jika ditotalkan seluruhnya menjadi 10,74 % dihitung dari upah pokok dan tunjangan tetap setiap tenaga kerja yaitu 7,74 % beban Perusahaan dan 3 % beban tenaga kerja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Topsan Lumbantoran, S.Kom yang merupakan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang sebagai petugas pemeriksa cabang menerangkan berdasarkan data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) telah menunggak iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak periode November 2018 s/d Juni 2019 dengan total jumlah tunggakan dan denda sejumlah Rp432.905.882,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), ditambah dengan keterangan para saksi yang bekerja pada PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yaitu saksi Asma Laila, Saksi Bagus Sadewo, Saksi Melina, serta Keterangan Terdakwa menyatakan bahwa semenjak Perusahaan dipimpin oleh Terdakwa, tak sekalipun pernah dilakukan penggajian terhadap seluruh karyawan yang bekerja di PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dan potongan iuran untuk dibayarkan kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak dilakukan sehingga dengan demikian Terdakwa yang pada tanggal 06 Maret 2019 diangkat sebagai Direktur Utama PT. Kawasan Dinamika Harmonitama bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan yang termasuk didalamnya menyelesaikan pemungutan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan Para Pekerja Karyawannya, berupa Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Pensiun berdasarkan besaran gaji pokok dan tunjangan tetap Karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan didapati bahwa sesuai dengan keterangan saksi Andy Syahputra yang merupakan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Kab. Karimun, di persidangan menerangkan sdr. Suwandi terakhir menyetorkan iuran BPJS Karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama pada bulan Maret 2019 untuk pembayaran iuran BPJS bulan Agustus 2018 s/d Bulan Oktober 2018 beserta dengan dendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Mdn tertanggal 04 Januari 2019 PT. Kawasan Dinamika Harmonitama berada dalam proses PKPU namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban PT. Kawasan Dinamika Harmonitama untuk menyetorkan iuran BPJS terhadap 156 (seratus lima puluh enam) karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang telah terdaftar sebagai tenaga kerja aktif peserta BPJS dan berdasarkan keterangan Ahli Basani Situmorang, SH. MHum yang merupakan ahli dibidang hukum Ketenagakerjaan di persidangan menerangkan bahwa Perusahaan yang berada dalam proses PKPU tetap diwajibkan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan pemberi kerja yang sudah mendaftarkan pekerja / karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan namun tidak dapat membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan maka sanksinya adalah pidana dan denda, yang dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli Gatot Sugiharto, S.H., M.H. yang merupakan Ahli dibidang Pidana yang keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan sepanjang perusahaan telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga maka dibenarkan perusahaan tidak memungut dan menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan para pekerja/karyawannya, sehingga menurut Majelis Hakim sebelum PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka PT. Kawasan Dinamika Harmonitama berkewajiban untuk memungut dan menyetorkan iuran BPJS Karyawan/pekerjanya, dan pada tanggal 18 September 2019 yang mana berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/2019/PN.Niaga Mdn Jo Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Mdn tertanggal 18 September 2019, PT. Kawasan Dinamika Harmonitama kemudian dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Medan maka kewajiban pembayaran tersebut dapat tidak dilakukan lagi oleh Terdakwa selaku Direktur Utama;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, PT. Kawasan Dinamika Harmonitama telah menunggak iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak periode November 2018 s/d Juni 2019 dengan total jumlah tunggakan dan denda sejumlah Rp432.905.882,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ditambah dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama hingga masa sebelum Pailit dijatuhkan, sehingga dengan belum dibayarkannya iuran BPJS karyawan / pekerja PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang pekerja/karyawan oleh PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) mengakibatkan karyawan / pekerja PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang tersebut tidak dapat menikmati hak-hak sebagaimana mestinya kesulitan untuk melamar pekerjaan yang baru di perusahaan lain oleh karena belum mendapatkan *paklaring* (dokumen yang menunjukkan pengalaman seseorang pernah bekerja di suatu perusahaan tertentu) dan masih terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dan Terdakwa sebagai Direktur Utama dan Hermanto sebagai Direktur PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) merupakan direksi yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kawasan Dinamika Harmonitama nomor 61 Notaris Anly Cenggana, SH. di Batam, dan telah mendapat pengesahan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. KDH dari Kementrian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum nomor: AHU-AH.01.03.0137797 yang diterbitkan tanggal 09 Maret 2019 sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “turut serta melakukan tindak pidana” atau “bersama-sama melakukan” oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) suatu tindak pidana dan menurut doktrin Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu:

1. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan;

2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tolak ukur Memorie van Toelichting tersebut, maka unsur "turut serta" atau "medeplegen" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek esensial dalam suatu delik "penyertaan" adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan/perbuatan pertolongan dan keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi, serta bukti Surat maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saudara Hermanto yang diangkat sebagai direksi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kawasan Dinamika Harmonitama nomor 61 Notaris Anly Cenggana, SH. di Batam, dan telah mendapat pengesahan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. KDH dari Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.03.0137797 yang diterbitkan tanggal 09 Maret 2019 Desember 2018 yang mana Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama maka kemudian bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan berdasarkan pasal 1 nomor no. 5 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dan Saudara Jermanto sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Kawasan Dinamika Harmonitama bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan yang dalam hal ini termasuk didalamnya menyelesaikan pembayaran dan/atau penyetoran iuran BPJS Para Pekerja Karyawannya, berupa Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun serta gaji dan Hak-hak Karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dengan Jumlah karyawan / pekerja sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saudara Hermanto secara bersama-sama sebagai direksi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengurusan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang dalam hal ini PT. Kawasan Dinamika Harmonitama telah menunggak iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan karyawan / pekerja PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang pekerja/karyawan sejak periode November 2018 s/d Juni 2019 dengan total jumlah tunggakan dan denda sejumlah Rp432.905.882,00 (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya pada masa iuran selama Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama dan Saudara Hermanto sebagai Direktur PT. Kawasan Dinamika Harmonitama sejak bulan Maret 2019 hingga sebelum tanggal 18 September 2019, sehingga menurut Majelis Hakim unsur turut serta sebagaimana unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan setuju bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Jo UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan sejalan dengan dakwaan ke satu Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa perbuatan tersebut bukanlah merupakan sebuah perbuatan pidana melainkan perbuatan pidana yang dilakukan dengan sebuah alasan pembenar dan/atau pemaaf serta Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa di dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa peralihan saham PT. KDH diawali berdasarkan

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

permasalahan hukum penipuan cek kosong yang terjadi di dalam manajemen Pengurus PT. KDH sebelumnya sehingga Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan cara menggadaikan rumah milik Saksi Kamaruddin serta pengalihan saham yang terjadi kepada Terdakwa berdasarkan Putusan Homologasi Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemegang Saham merupakan sesuatu hal yang berbeda dalam tanggungjawabnya jika dibandingkan dengan Direksi suatu Perseroan Terbatas sebagaimana diatur di dalam pasal 3 ayat (1) UURI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi objek tuntutan dari Penuntut Umum ialah keberadaan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Kawasan Dinamika Harmonitama yang melalui pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya Terdakwa merupakan Pemberi Kerja sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Dakwaan ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan ditemukan dari keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa pembelian saham PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dikehendaki oleh Terdakwa berdasarkan kepercayaan Terdakwa terhadap teman-teman Terdakwa, sehingga Majelis hakim berkeyakinan bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa yang menjadi objek delik dari pasal yang terdapat dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum ialah "Iuran BPJS Ketenagakerjaan" yang mana obyek tersebut merupakan obyek dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa berdasaskan pasal 29 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikatakan bahwa "Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohonkan kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

mempertimbangkan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dasar hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka berdasarkan pasal 1 angka ke 7 dalam Undang-Undang yang sama dikatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa berdasarkan pasal 29 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa “Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor”, hanya berlaku dalam kewenangan absolute Pengadilan Niaga, terlebih lagi Terdakwa dimintakan pertanggungjawabannya di dalam perkara ini sebagai Terdakwa dalam kasus pidana, dan bukan di dalam kapasitasnya selaku Debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 55 Jo Pasal 19 ayat (1) Jo UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah murni bersifat pembalasan sebagaimana di dalam teori absolute tujuan pemidanaan, melainkan bersifat pembelajaran dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan serta merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan dan menyatakan cukup dengan bukti surat sebagaimana yang telah diajukan dan terlampir di dalam berkas perkara, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan terkait barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para tenaga kerja PT. Kawasan Dinamika Harmonitama dalam status kepesertaannya pada BPJS Ketenagakerjaan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mensejahterakan tenaga kerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berupaya menjalankan perusahaan namun tidak didukung mayoritas serikat kerja pada PT. Kawasan Dinamika Harmonitama;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- PT. Kawasan Dinamika Harmonitama telah diputus Pailit, dan BPJS Ketenagakerjaan serta para Karyawan PT. Kawasan Dinamika Harmonitama telah didaftarkan dalam daftar Kreditur pada Kurator;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Jo Pasal 19 ayat (1) Jo UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo Pasal 55 ayat (1) ke1

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Tbk

KUHPidana, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Syamsuddin bin H. Daeng Maulloni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Turut serta Pemberi Kerja yang tidak melakukan kewajiban memungut luran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS" sebagaimana di dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, Gracious K. Prinstama Peranginangin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Rifdah Juniarti Hasmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Gracious K. Prinstama Peranginangin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sulthonul Idhom

Tempat Lahir : Malang

Tanggal Lahir : 02 Agustus 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : JL. Masjid Alfalah, Pucangan, Monton, Tuban

No. Telp. : 082334344259

Email : sulthonulidhom@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

1	TK Nurul Iman Montong, Tuban	Jl. Raya Montongsekar, Montong, Tuban	Tahun 2006-2008
2	MI Miftahul Huda Pucangan, Montong, Tuban	JL. Raya Masjid Jami Al-Falah,Pucangan Montong, Tuban	Tahun 2008-2014
3	MTs Al-Ma'arif 01 Singosari	Jl. Masjid No.33, Singosari, Malang	Tahun 2014- 2017
4	MA Al-Ma'arif Singosari	Jl. Masjid No. 28 Singosari, Kab. Malang	Tahun 2017-2020
5	S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang	Tahun 2020-2024

